



PUTUSAN
Nomor 44/G/2017/PTUN-PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. N a m a : **Ir. Abdullah Saleh, M.Si., M.Eng.**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Alamat : Jl. Jahe II No. 19 RT. 004 RW. 010 Kelurahan Larangan Selatan. Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;-----

Selanjutnya disebut-----**Penggugat I;**

2. N a m a : **Elly Musia**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;-----

Alamat : Jl. Murai No. 14 RT. 024 RW. 007 Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Kota Palembang;-----

Selanjutnya disebut-----**Penggugat II;**

3. N a m a : **Ir. Elyas Faisal, M.Si.**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Alamat : Jl. Palem No. E 5 Komplek Tabula Kelurahan Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;-----

Selanjutnya disebut-----**Penggugat III;**

4. N a m a : **dr. Amir Fauzi, SPOG.K.**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Dokter;-----

Hlm. 1 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Trikora Lr. Harisan No. 3100 RT. 015 RW. 004 Kelurahan
Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;--
Selanjutnya disebut-----**Penggugat IV;**

5. N a m a : **Ir. Fauziah;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Guru;-----

Alamat : Perum Griya Karang Asri 2 Blok H No. 22 RT. 005 RW. 004
Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten
Sukabumi;-----
Selanjutnya disebut-----**Penggugat V;**

6. N a m a : **Ir. Zulkifli, M.Eng.;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Guru;-----

Alamat : Perum Citra Kencana I Blok B.15 RT. 052 RW. 007 Kelurahan
Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;-----
Selanjutnya disebut-----**Penggugat VI;**

7. N a m a : **Ir. Zulkarnain;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Alamat : Komplek Bougenville Blok CC.12 RT. 016 RW. 005 Kelurahan
Karya Baru, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;-----
Selanjutnya disebut-----**Penggugat VII;**

8. N a m a : **dr. Syarifah Chairani, SPOG.;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Dokter;-----

Alamat : Jl. Mawar III No. 2 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Cengkareng
Barat Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;-----
Selanjutnya disebut-----**Penggugat VIII;**

Hlm. 2 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017, yang diperbaharui dengan Surat Kuasa tanggal 30 Oktober 2017, telah memberikan kuasa kepada:-----

1. **AFRIZAL FUTRASILA, S.H., M.H.**;-----

2. **M. ARPAN, S.H.**;-----

3. **YODHI DWIYANSAH PUTRA, S.H.**;-----

Masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara beralamat kantor di Jalan Kapten A. Rivai/Natuna No. 796/84 RT. 11 RW. 03 Palembang;-----

Selanjutnya disebut-----**PARA PENGUGAT;**

Melawan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Kapten A.Rivai Nomor 99 Kota Palembang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 266/13-16.71/VII/2017 tanggal 22 Juni 2017, memberi kuasa kepada:-----

1. **AHMAD SYAHABUDDIN, S.H.**, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;-----

2. **NOVI ARMITA MUSLIM, S.H.**, jabatan Kasubsi Penangan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;-----

3. **UMI KALSUM, S.H.**, jabatan Analis Permasalahan Pertanahan pada Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;-----

4. **MULYA MARTADINATA, S.H.**, jabatan Analis Permasalahan Pertanahan pada Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;-----

5. **IRMANSYAH TEGUH, S.H.**, jabatan: Staf Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;-----

Hlm. 3 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **EKA SULIYANTI, S.H.**, jabatan: Staf Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Palembang di Jalan Kapten
A. Rivai No. 99 Kota Palembang;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

2. **Ir. EVA FEBRIANTY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan: Karyawan Swasta,
alamat Jl. W.R. Supratman Komplek Harda Blok C No. 9, RT. 001 RW.
001 Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang;-
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017, memberi
kuasa kepada:-----

1. **Ir. D. ROMI SIHOMBING, S.H., M.H.**;-----

2. **TEDDY PARULIAN SIHOMBING, S.H.**;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada
Kantor Hukum Ir. D. Romi Sihombing, S.H. M.H. & Rekan, beralamat di
Margaluyu Indah Residence No. 19 Kelurahan Margasari, Kecamatan
Buah Batu, Kota Bandung;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

3. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.**, beralamat di Jalan Gajah Mada
No. 1, Jakarta Pusat;-----

Berdasarkan Akta Nomor 136, Anggaran Dasar Pendirian Perusahaan PT.
Bank Tabungan Negara (Persero), tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan
Notaris Muhani Salim, S.H., terakhir diubah dengan Akta Nomor 90,
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk. tanggal 21 Juni 2017, yang dibuat di
hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. dan berdasarkan Surat Kuasa Direksi
No. 37/KUASA/DIR/2017 tanggal 25 Juli 2017, diwakili oleh **NIXON L. P.**

Hlm. 4 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAPITUPULU, *Managing Director Credit Risk* PT. Bank Tabungan Negara

(Persero) Tbk.;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 41/KUASA/DIR/2017 tanggal 2

Agustus 2017, memberi kuasa kepada **YOSSI ISTANTO, S.H., M.Hum,**

C.L.A., C.L.I. *Legal Division Head*, pekerjaan Pegawai BUMN,

kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya memberi kuasa kepada:-----

1. **WILSON LIE SIMATUPANG, S.H., M.H.**;-----

2. **JUNEIDI, S.H.**;-----

3. **RACHEL ULITINAWATI, SH., M.Kn.**;-----

4. **WANDIRA KUSUMA WARDANA, S.H.**;-----

5. **THOMAS CHRISTIAN WIBOWO, S.H.**;-----

6. **RAMDHAN MUSTAPA, S.H.**;-----

7. **WILLI HALOMOAN HARAHAP, S.H.**;-----

Kesemuanya Pegawai pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk,

kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta

Pusat c.q. Kantor Cabang Palembang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Km.

4,5 No. 125 Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa No. 223/KUASA/

LGD/2017, tanggal 13 Oktober 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Nomor: 44/PEN-MH/2017/PTUN-PLG, tanggal 16 Juni 2017, tentang Penetapan

Penunjukan Majelis Hakim;-----

2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 44/PEN-PP/2017/

PTUN-PLG, tanggal 16 Juni 2017, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;---

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 44/PEN-HS/2017/

PTUN-PLG, tanggal 2 Agustus 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Hlm. 5 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Putusan Sela Nomor 44/G/2017/PTUN-PLG tanggal 23 Agustus 2017, tentang Penetapan Ir. Eva Febrianty Sebagai Tergugat II Intervensi;-----
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor 44/G/2017/PTUN-PLG tanggal 25 Oktober 2017, tentang Penetapan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Sebagai Tergugat II Intervensi 2;-----
6. Telah membaca dan mempelajari bukti surat dari Para Pihak yang bersengketa; -
7. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan perkara ini; -----
8. Telah membaca dan mempelajari berkas Perkara Nomor 44/G/2017/PTUN-PLG;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 13 Juni 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 14 Juni 2017 dalam register perkara Nomor 44/G/2017/PTUN-PLG, dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 2 Agustus 2017, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:-----

Objek Gugatan adalah:

1. Sertipikat Hak Milik No. 03582/Talang Jambe tanggal 31 Maret 2015, Surat Ukur No. 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 19 Januari 2015, luas 3.186 M² (tiga ribu seratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Pebrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
2. Sertipikat Hak Milik No. 3695/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1567/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 132 M² (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Rio Gistala, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
3. Sertipikat Hak Milik No. 3696/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1568/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam

Hlm. 6 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meter persegi), atas nama Sumaisarah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
4. Sertipikat Hak Milik No. 3697/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1569/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jujik Arava, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
5. Sertipikat Hak Milik No. 3698/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1570/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Budi Hermanto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
6. Sertipikat Hak Milik No. 3699/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1571/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Pebrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
7. Sertipikat Hak Milik No. 3700/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1572/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muntiah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
8. Sertipikat Hak Milik No. 3701/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1573/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muhammad Iqbal, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
9. Sertipikat Hak Milik No.3702/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1574/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015 luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi)atas nama Eko Pramono, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
10. Sertipikat Hak Milik No.3703/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1575/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam

Hlm. 7 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meter persegi), atas nama A. Rahman, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
11. Sertipikat Hak Milik No. 3704/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1576/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Ir. Eva Pebrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
12. Sertipikat Hak Milik No. 3705/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1577/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 132 M² (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Zumiro, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
13. Sertipikat Hak Milik No. 3706/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1578/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Pebrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
14. Sertipikat Hak Milik No. 3707/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1579/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Gofur, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
15. Sertipikat Hak Milik No. 3708/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1580/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Pebrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
16. Sertipikat Hak Milik No. 3709/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1581/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liza Adi Putra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ; -----
17. Sertipikat Hak Milik No. 3710/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1582/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam

Hlm. 8 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meter persegi), atas nama Metty Beatrix, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
18. Sertipikat Hak Milik No. 3711/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1583/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Pebrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
19. Sertipikat Hak Milik No. 3712/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1584/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama RA. Miranti Lyanita, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
20. Sertipikat Hak Milik No. 3713/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1585/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Novi Isabela Pon, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
21. Sertipikat Hak Milik No. 3714/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1586/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Ir. Eva Pebrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
22. Sertipikat Hak Milik No. 3715/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1587/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) atas nama A.Yani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
23. Sertipikat Hak Milik No. 3716/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1588/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilhamda, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
24. Sertipikat Hak Milik No. 3717/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1589/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam

Hlm. 9 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meter persegi), atas nama Dede Zaenal M., yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
25. Sertipikat Hak Milik No. 3718/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1590/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama M. Thohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
26. Sertipikat Hak Milik No. 3719/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1591/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Pebrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
27. Sertipikat Hak Milik No. 3720/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1592/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nur Dwi Sartika, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
28. Sertipikat Hak Milik No. 3721/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1593/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Miftahul Fajri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
29. Sertipikat Hak Milik No. 3722/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1594/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Rika Syafitri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
30. Sertipikat Hak Milik No. 3723/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1595/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Siran, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
31. Sertipikat Hak Milik No. 3724/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1596/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 120 M² (Seratus dua puluh

Hlm. 10 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meter persegi), atas nama Ir. Eva Pebrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
32. Sertipikat Hak Milik No. 3725/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1597/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Maya Silviyanti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
33. Sertipikat Hak Milik No. 3726/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1597/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Bambang Haerudin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
34. Sertipikat Hak Milik No. 3727/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1599/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Pebrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
35. Sertipikat Hak Milik No. 3728/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1600/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Neti Kus Endang, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
36. Sertipikat Hak Milik No. 3729/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1601/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liana Anggraini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
37. Sertipikat Hak Milik No. 3730/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1602/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Pebrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
38. Sertipikat Hak Milik No. 3731/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1603/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam

Hlm. 11 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meter persegi), atas nama Ir. Eva Pebrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
39. Sertipikat Hak Milik No. 3732/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1604/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Samsuri Sunandar, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
40. Sertipikat Hak Milik No. 3733/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1605/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Dedi Syahputra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
41. Sertipikat Hak Milik No. 3734/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1606/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) atas nama Vitro Sendi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
42. Sertipikat Hak Milik No. 3735/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1607/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muhammad Ridwan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
43. Sertipikat Hak Milik No. 3736/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1608/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Pebrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
44. Sertipikat Hak Milik No. 3737/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1609/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilham Kurniawan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
45. Sertipikat Hak Milik No. 3738/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1610/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam

Hlm. 12 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meter persegi), atas nama Andri Haryadi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
46. Sertipikat Hak Milik No. 3739/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1611/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Suhardianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
47. Sertipikat Hak Milik No. 3740/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1612/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Melisa Fadila Utami, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
48. Sertipikat Hak Milik No. 3741/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1613/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Meilasari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
49. Sertipikat Hak Milik No. 3742/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1614/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Junis Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
50. Sertipikat Hak Milik No. 3743/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1615/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Herianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
51. Sertipikat Hak Milik No. 3744/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1616/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 120 M² (seraus dua puluh meter persegi), atas nama Helly Musti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
52. Sertipikat Hak Milik No. 3745/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1617/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 120 M² (seratus dua puluh

Hlm. 13 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meter persegi), atas nama Desi Arma, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
53. Sertipikat Hak Milik No. 3746/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1618/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dina Fitria, S.T., yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
54. Sertipikat Hak Milik No. 3747/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1619/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nyanyu Dessy Arie Shandy, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
55. Sertipikat Hak Milik No. 3748/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1620/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Humaidi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
56. Sertipikat Hak Milik No. 3749/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1621/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mutiara, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
57. Sertipikat Hak Milik No. 3750/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1622/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mujasirin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
58. Sertipikat Hak Milik No. 3751/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1623/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jul Bari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
59. Sertipikat Hak Milik No. 3752/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1624/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam

Hlm. 14 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meter persegi), atas nama Jumadin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
60. Sertipikat Hak Milik No. 3753/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1625/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Adityo Nugroho, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
61. Sertipikat Hak Milik No. 3754/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1626/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Eliza Selviana, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
62. Sertipikat Hak Milik No. 3755/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1627/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Mawar Hartini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
63. Sertipikat Hak Milik No. 3756/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1628/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Meriyani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
64. Sertipikat Hak Milik No. 3757/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1629/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Munawir Sazili, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
65. Sertipikat Hak Milik No. 3758/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1630/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Pebrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
66. Sertipikat Hak Milik No. 3759/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1631/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam

Hlm. 15 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meter persegi), atas nama Dyah Tiara Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
67. Sertipikat Hak Milik No. 3760/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1632/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 109 M² (seratus sembilan meter persegi), atas nama Revie Juniarti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
68. Sertipikat Hak Milik No. 3761/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1633/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 119 M² (seratus sembilan belas meter persegi), atas nama Ir. Eva Pebrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
69. Sertipikat Hak Milik No. 3762/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1634/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Pebrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
70. Sertipikat Hak Milik No. 3763/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1635/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Pebrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
71. Sertipikat Hak Milik No. 3764/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1636/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Pebrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
72. Sertipikat Hak Milik No. 3765/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1637/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 107 M² (seratus tujuh meter persegi), atas nama Arsandi Tohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----
73. Sertipikat Hak Milik No. 3766/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1638/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 131 M² (seratus tiga puluh satu

Hlm. 16 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), atas nama Ir. Eva Pebrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----

74. Sertipikat Hak Milik No. 3767/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1639/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 104 M² (seratus empat meter persegi), atas nama Ir. Eva Pebrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----

75. Sertipikat Hak Milik No. 3768/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1640/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 134 M² (seratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Ir. Eva Pebrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----

I. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

Bahwa sebelum diajukannya Gugatan ini, Para Penggugat melalui Kuasa Hukum mengirim Surat tertanggal 9 Januari 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang perihal “Mohon Informasi”, yang pada intinya, surat tersebut mohon informasi “Apakah di atas tanah milik Orang Tua Para Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik ?”;-----

Surat yang dikirim oleh Para Penggugat tersebut, kemudian mendapat Balasan/Jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang melalui Surat tertanggal 27 April 2017 dengan Nomor : 522/3-16.71/IV/2017 perihal “Mohon Informasi”, yang pada intinya memberikan keterangan/informasi bahwa di atas tanah milik Orang Tua Para Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03582, Surat Ukur Nomor : 01290/Talang Jambe/2015 atas nama Eva Febrianty, yang telah dilakukan pemecahan menjadi 74 persil Sertipikat Hak Milik Nomor : 3695 s.d. 3768;-----

Sejak menerima Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tertanggal 27 April 2017 inilah, Para Penggugat baru mengetahui tentang adanya Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03582, Surat Ukur Nomor : 01290/Talang Jambe/2015

Hlm. 17 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Eva Febrianty dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3695 s.d. 2768 yang juga

atas nama Eva Febrianty yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini ;-----

Oleh karena Para Penggugat baru mengetahui adanya Penerbitan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik (Obyek Gugatan) tersebut pada tanggal 27 April 2017, maka Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

I. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa Orang Tua Para Penggugat yaitu Almarhum M. Saleh Zahrie adalah pemilik tanah seluas 250.768 M² (dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (dahulu dikenal dengan Kampung Sugihwaras, Talang Betutu, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin), yang dimiliki berdasarkan Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor : AG.120/95/HUT/KR/SM/1976 tanggal 20 Oktober 1976.;-----

Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 522/3-16.71/IV/2017 tanggal 27 April 2017, diketahui bahwa ternyata di atas tanah milik Orang Tua Para Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 03582, yang kemudian dipecah pula menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 3695 s.d. 3768, maka Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Almarhum M. Saleh Zahrie sangat merasa dirugikan atas penerbitan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik tersebut, sehingga Para Penggugat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan ini. ;-----

Dengan demikian, Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

II. DASAR GUGATAN

Hlm. 18 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah milik Orang Tua Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, diperoleh dengan cara membeli dari beberapa orang warga masyarakat setempat yang kemudian secara keseluruhan tanah tersebut dijadikan satu dan dibuat satu surat bukti kepemilikan yaitu dengan Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor : AG.120/95/HUT/KR/SM/1976 tertanggal 20 Oktober 1976. ;-----

Di atas tanah milik Orang Tua Para Penggugat tersebut, pernah juga diterbitkan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik oleh orang lain, yaitu ;-----

a. Sertipikat Hak Milik No. 2268/Talang Jambe, tanggal 20 Mei 2014, Surat Ukur No. 60/Talang Jambe/2014 tanggal 4 Maret 2014, luas tanah 8.191 M² atas nama Edi Susanto ;-----

b. Sertipikat Hak Milik No. 2269/Talang Jambe, tanggal 20 Mei 2014, Surat Ukur No. 59/Talang Jambe/2014 tanggal 4 Maret 2014, luas tanah 19.916 M² atas nama Edi Susanto ;-----

Dengan adanya penerbitan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik tersebut, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan Register Perkara No. 61/G/2015/PTUN-PLG ;-----

Perkara No. 61/G/2015/PTUN-PLG diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan No. 61/G/2015/PTUN-PLG pada tanggal 18 Mei 2016, dengan Amar Putusan yang pada intinya "Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima." ;-----

Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 61/G/2015/PTUN-PLG tanggal 18 Mei 2016 tersebut, Para Penggugat mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan perkaranya terdaftar dengan Register No. 116/B/2016/PT.TUN-MDN ;-----

Di tingkat Banding, Perkara No. 116/B/2016/PT.TUN-MDN tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 September 2016 dengan Amar Putusan yang pada intinya ;-----

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;-----

Hlm. 19 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 2268 dan Sertipikat Hak Milik No. 2269;-----
- Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 2268 dan No. 2269 tersebut ;-----

Atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) dan Tergugat II Intervensi (Edi Susanto) telah mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung R.I. di Jakarta, dan perkaranya terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 87K/TUN/2017.

Perkara di tingkat Kasasi tersebut, telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 08 Juni 2017, dengan Amar Putusan yang pada intinya "Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi." ;-----

Bahwa pada tahun 2014, Para Penggugat melalui Kuasa Hukum pernah menyampaikan Surat Sanggahan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, dengan surat tertanggal 5 Agustus 2014 dengan tujuan agar tidak ada pihak lain selain dari Ahli Waris Almarhum M. Saleh Zahrie mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat di atas tanah milik Orang Tua Para Penggugat tersebut ;-----

Namun demikian, walaupun telah ada Surat Sanggahan dari Para Penggugat, ternyata di atas tanah milik Orang Tua Para Penggugat tersebut masih diterbitkan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini ;-----

Bahwa penerbitan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum ;-----

Oleh karena penerbitan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan Keputusan tersebut telah merugikan Para Penggugat, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang berwenang

Hlm. 20 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Dengan demikian, Gugaan Para Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

III. ADAPUN YANG MENJADI ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT ;-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum M. Saleh Zahrie yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 1997 berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 11 Maret 2014 ;-----
2. Bahwa Almarhum M. Saleh Zahrie yang merupakan suami dari Penggugat I dan orang tua dari Penggugat II s.d. IX, semasa hidupnya mempunyai tanah seluas 250.768 M² (dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang yang dahulunya dikenal dengan Kampung Sugihwaras, Talang Betutu, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin ;-----
3. Bahwa tanah tersebut di atas adalah tanah usaha yang ditanami tanaman tahunan dan dipunyai Almarhum M. Saleh Zahrie berdasarkan Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor : AG.120/95/HUT/KR/SM/1976 tanggal 20 Oktober 1976, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut ;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kampung Sugihwaras ± 356 meter ;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Putat dan Tanah Sawah ± 597 meter;-----
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Talang Betutu ± 650 meter ;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kampung Sugihwaras ± 367 meter ;-----
4. Bahwa tanah tersebut diperoleh Almarhum M. Saleh Zahrie dengan cara membeli dari beberapa orang warga masyarakat setempat, kemudian secara keseluruhan tanah tersebut dibuatkan satu surat kepemilikan yaitu dengan Surat

Hlm. 21 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor AG.120/95/HUT/KR/SM/1976 tertanggal 20 Oktober 1976;-----

Semasa hidupnya, tanah tersebut selalu diurus oleh Almarhum M. Saleh Zahrie dengan menjadi tanah tersebut sebagai tempat beternak hewan ;-----

Setelah meninggalnya Almarhum M. Saleh Zahrie, pengurusan tanah tersebut dilanjutkan oleh anaknya yaitu Penggugat II dan Penggugat VII dengan dibantu oleh Sdr. Adhan yang mengurus dan menjaga tanah tersebut sampai sekarang;-

5. Bahwa pada tahun 2014 yang lalu, ada pihak-pihak/orang-orang yang berusaha untuk menguasai sebahagian dari tanah milik Almarhum M. Saleh Zahrie tersebut. Oleh karena itu Penggugat II selaku Ahli Waris dari Almarhum M. Saleh Zahrie pernah membuat Laporan ke POLRESTA Palembang. Sehubungan dengan hal tersebut maka dibuatlah Peta Blokir POLRESTA Palembang B/306/IV/2014/REKSRIM ;-----

Atas laporan dari Penggugat II tersebut, maka pihak POLRESTA Palembang melakukan Penyelidikan, dan dari perkembangan hasil penyelidikan pihak POLRESTA Palembang, diketahui bahwa di atas sebahagian dari tanah milik Almarhum M. Saleh Zahrie telah diterbitkan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik, masing-masing yaitu ;-----

- Sertipikat Hak Milik No. 2268/Talang Jambe, atas nama Edi Susanto, yang diterbitkan tanggal 20 Mei 2014, Surat Ukur No. 60/Talang Jambe/ 2014, luas tanah 8.191 M² ;-----
- Sertipikat Hak Milik No. 2269/Talang Jambe, atas nama Edi Susanto, yang diterbitkan tanggal 20 Mei 2014, Surat Ukur No. 59/Talang Jambe/ 2014, luas tanah 19.916 M² ;-----

Dengan adanya penerbitan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik tersebut, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Register Perkara No. 61/G/2015/PTUN-PLG ;-----

Hlm. 22 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara No. 61/G/2015/PTUN-PLG tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan No. 61/G/2015/PTUN-PLG pada tanggal 18 Mei 2016, dengan Amar Putusan yang pada intinya “Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterina” ;-----

Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 61/G/2015/PTUN-PLG tanggal 18 Mei 2016 tersebut, Para Penggugat mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan perkaranya terdaftar dengan Register Perkara No. 116/B/2016/ PT.TUN-MDN ;-- Di tingkat Banding, Perkara No. 116/B/2016/PT.TUN-MDN tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan No. 116/B/2016/PT.TUN-MDN pada tanggal 22 September 2016, dengan Amar Putusan yang pada intinya adalah : ;-----

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; ;-----
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 2268 dan Sertipikat Hak Milik No. 2269 tersebut ;-----
- Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 2268 dan No. 2269 tersebut. ;-----

Atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) dan Tergugat II Intervensi (Edi Susanto) telah mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung R.I. di Jakarta, dan perkaranya terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 67K/TUN/2017 ;-----

Perkara di tingkat Kasasi tersebut telah diputus oleh Mahkaah Agung R.I. dengan Putusan Nomor : 67K/TUN/2017 pada tanggal 08 Juni 2017, dengan Amar Putusan yang pada intinya “Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi” ;-----

6. Bahwa untuk mencegah agar tidak ada pihak lain yang mengajukan Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik di atas tanah milik Almarhum

Hlm. 23 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Saleh Zahrie tersebut, Penggugat II melalui Kuasa Hukum telah mengajukan Surat Sanggahan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tertanggal 5 Agustus 2014 ;-----

7. Bahwa kemudian Kuasa Hukum dari Para Ahli Waris M. Saleh Zahrie kembali menyampaikan Surat Pemberitahuan/Sanggahan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan Surat tertanggal 1 Juni 2016, agar di atas tanah milik Almarhum M. Saleh Zahrie tersebut tidak diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain selain dari Ahli Waris Almarhum M. Saleh Zahrie ;-----
8. Bahwa namun demikian, ternyata masih ada pihak lain yang melakukan kegiatan di atas sebahagian dari tanah milik Almarhum M. Saleh Zahrie tersebut dan bahkan telah mendirikan beberapa unit bangunan rumah.-----
9. Bahwa oleh karena adanya pihak lain yang telah melakukan kegiatan mendirikan beberapa unit bangunan rumah di atas sebahagian dari tanah milik Almarhum M. Saleh Zahrie tersebut, maka Para Penggugat selaku Ahli Waris dari M. Saleh Zahrie melalui Kuasa Hukum telah mengirim Surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, perihal “Mohon Informasi”, tertanggal 9 Januari 2017, yang isi surat tersebut pada intinya “mohon informasi apakah benar di atas sebahagian tanah milik Almarhum M. Saleh Zahrie telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik.” ;-----
10. Bahwa berdasarkan Surat dari Kuasa Hukum Para Ahli Waris Almarhum M. Saleh Zahrie tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang telah memberikan Jawaban melalui Surat Nomor : 522/3-16.71/IV/2017 tertanggal 27 April 2017, perihal Mohon Informasi, yang pada intinya memberikan keterangan/informasi bahwa di atas tanah milik Almarhum M. Saleh Zahrie tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03582, Surat Ukur Nomor : 01290/Talang Jambe/2015 atas nama Eva Febrianty, yang telah dipecah pula menjadi Sertipikat Hak Milik No. 3695 s.d. 3768 ;-----

Hlm. 24 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 522/3-16.71/IV/2017 tertanggal 27 April 2017 inilah Para Penggugat baru mengetahui tentang adanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 03582/Talang Jambe/2015 yang telah dipecah pula dengan Sertipikat Hak Milik No. 3695 s.d. 3768 (Obyek Gugatan) ;-----
12. Bahwa oleh karena Para Penggugat baru mengetahui adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03582/Talang Jambe/2015 yang telah dipecah pula dengan Sertipikat Hak Milik No. 3695 s.d. 3768 (Obyek Gugatan) pada tanggal 27 April 2017, maka Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
13. Bahwa dengan terbitnya Sertipikat-Sertipikat Hak Milik (Obyek Gugatan) di atas sebahagian tanah milik Almarhum M. Saleh Zahrie, sedangkan Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Almarhum M. Saleh Zahrie, merasa tidak pernah menjual sebahagian tanah tersebut kepada Eva Febrianty ataupun pihak lainnya, maka Para Penggugat meyakini bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik (Obyek Gugatan) tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi sebagai berikut:-----

“Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (1) adalah ;-----

 - Kesalahan prosedur ;-----
 - Kesalahan penetapan peraturan perundang-undangan;-----
 - Kesalahan subyek hak;-----
 - Kesalahan obyek hak;-----
 - Kesalahan jenis hak;-----

Hlm. 25 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesalahan perhitungan luas;-----
- Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;-----
- Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau : ;-----
- Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.” ;-----

Dalam hal ini, penerbitan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik (Obyek Gugatan) tersebut adalah cacat hukum administratif karena tumpang tindih dengan tanah milik Orang Tua Para Penggugat (Almarhum M. Saleh Zahrie) ;-----

Bahwa selain daripada itu, Para Penggugat yakin bahwa dalam penerbitan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik (Obyek Gugatan) tersebut juga bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; ;-----

Adapun Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi sebagai berikut ;-----

“Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi ;-----

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik ;-----
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;-----
- c. Penerbitan Sertipikat ;-----
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;-----
- e. Penyimpanan daftar ukur dan dokumen.” ;-----

Dalam hal ini Para Penggugat yakin bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03582/Talang Jambe/2015 dan Sertipikat Hak Milik No. 3695 s.d. No. 3768 atas nama Eva Febrianty ini didasarkan pada pengumpulan dan pengolahan data fisik yang tidak benar, karena secara fisik Sertipikat-Sertipikat Hak Milik (Obyek Gugatan) tersebut diterbitkan di atas tanah milik Orang Tua Para Penggugat (Almarhum M. Saleh Zahrie);-----

14. Bahwa selain dari itu juga, penerbitan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik (Obyek Gugatan) tersebut tidak memenuhi prosedur yang seharusnya dilakukan, yaitu

Hlm. 26 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlebih dahulu diumumkan di Kantor Kelurahan setempat atau di tempat lain yang dianggap perlu;-----

Hal ini jelas telah melanggar Asas Publisitas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut ;-----

Ayat (1) : Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;-----

Ayat (2) : Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu;-----

15. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak atas tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Namun kenyataannya, penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini tumpang tindih dengan tanah milik Orang Tua Para Penggugat, sehingga Sertipikat-Sertipikat Hak Milik tersebut tidak memberikan kepastian hukum tentang kepemilikan tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini;-----

Dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama Asas Kepastian Hukum,

Hlm. 27 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

16. Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu ;-----

- bertentangan dengan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;-----

- bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

- bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka Gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

17. Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka Para Penggugat mohon agar Sertipikat-Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah, serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat-Sertipikat Hak Milik tersebut dari Daftar Isian pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;-----

Hlm. 28 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, berkenan untuk menerima Gugatan Para Penggugat, dan selanjutnya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat,

berupa ;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 03582/Talang Jambe/2015, tanggal 31 Maret 2015, Surat Ukur Nomor: 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 29 Maret 2015, luas tanah 3.186 M² (tiga ribu seratus delapan enam meter persegi) atas nama Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3695/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1567/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 132M² (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Rio Gistala, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3696/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1568/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Sumaisarah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3697/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1569/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jujik Arava, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3698/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1570/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah

Hlm. 29 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Budi Hermanto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3699/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1571/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang.
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 3700/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1572/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muntiah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 3701/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1573/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muhammad Iqbal Prakasa, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 3702/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1574/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Eko Pramono, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 3703/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1575/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama A. Rahman, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 3704/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1576/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----

Hlm. 30 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3705/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1577/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 132M² (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Zumiro, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3706/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1578/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3707/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1579/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Gofur, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3708/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1580/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3709/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1581/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liza Adi Putra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3710/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1582/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Metty Beatrix, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3711/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1583/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah

Hlm. 31 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3712/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1584/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama RA. Miranti Lyanita, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3713/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1585/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Novi Isabella Pron, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3714/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1586/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3715/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1587/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Ayani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3716/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1588/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilhamda, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3717/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1589/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dede Zaenal. M, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;-----

Hlm. 32 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3718/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1590/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama M. Thohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3719/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1591/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3720/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1592/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nur Dwi Sartika, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3721/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1593/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Miftahul Fajri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3722/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1594/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Rika Syafitri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3723/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1595/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Siran, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3724/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1596/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty,

Hlm. 33 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3725/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1597/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Maya Silviyanti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3726/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1598/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Bambang Haerudin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3727/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1599/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang.
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3728/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1600/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Neti Kus Endang, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3729/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1601/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liana Anggraini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3730/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1602/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----

Hlm. 34 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3731/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1603/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3732/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1604/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Samsuri Sunandar, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3733/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1605/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dedi Syahputra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3734/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1606/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Vitro Sendi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3735/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1607/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Muhammad Ridwan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3736/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1608/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3737/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1609/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah

Hlm. 35 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilham Kurniawan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3738/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1610/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Andri Haryadi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 3739/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1611/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Suhardianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 3740/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1612/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Melisa Fadila Utami, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 3741/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1613/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Meilasari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 3742/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1614/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Junis Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 3743/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1615/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Herianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 3744/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1616/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah

Hlm. 36 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Helly Musti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3745/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1617/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Desi Arna, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3746/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1618/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dina Fitria, ST., yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3747/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1619/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nyayu Dessy Arie Shandy, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3748/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1620/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Humaidi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3749/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1621/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mutiara, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3750/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1622/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mujasirin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----

Hlm. 37 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3751/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1623/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jul Bari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3752/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1624/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jumadin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3753/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1625/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Adityo Nugroho, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3754/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1626/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Eliza Selviana, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3755/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1627/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mawar Hartini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3756/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1628/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Meriyani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3757/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1629/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Munawir Sazili, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----

Hlm. 38 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3758/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1630/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3759/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1631/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dyah Tiara Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3760/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1632/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 109M² (seratus sembilan meter persegi), atas nama Revie Juniarti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3761/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1633/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 119M² (seratus sembilan belas meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3762/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1634/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang.;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3763/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1635/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty,

Hlm. 39 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3764/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1636/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3765/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1637/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 107 M² (seratus tujuh meter persegi), atas nama Arsandi Tohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3766/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1638/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 131M² (seratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3767/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1639/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 104M² (seratus empat meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3768/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1640/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 134M² (seratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Isian pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa ;-----

Hlm. 40 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 03582/Talang Jambe/2015, tanggal 31 Maret 2015, Surat Ukur Nomor: 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 29 Maret 2015, luas tanah 3.186 M² (tiga ribu seratus delapan enam meter persegi) atas nama Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3695/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1567/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 132M² (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Rio Gistala, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3696/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1568/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Sumaisarah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3697/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1569/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jujik Arava, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3698/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1570/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Budi Hermanto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3699/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1571/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3700/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1572/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah

Hlm. 41 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muntiah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3701/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1573/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muhammad Iqbal Prakasa, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 3702/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1574/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Eko Pramono, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 3703/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1575/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama A. Rahman, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 3704/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1576/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 3705/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1577/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 132M² (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Zumiro, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 3706/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1578/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty,

Hlm. 42 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang.;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3707/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1579/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Gofur, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3708/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1580/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang.;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3709/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1581/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liza Adi Putra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3710/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1582/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Metty Beatrix, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3711/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1583/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang.;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3712/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1584/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama RA. Miranti Lyanita, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----

Hlm. 43 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3713/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1585/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Novi Isabella Pron, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3714/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1586/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3715/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1587/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Ayani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3716/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1588/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilhamda, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3717/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1589/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dede Zaenal. M, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3718/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1590/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama M. Thohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3719/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1591/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty,

Hlm. 44 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3720/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1592/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nur Dwi Sartika, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3721/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1593/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Miftahul Fajri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3722/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1594/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Rika Syafitri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3723/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1595/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Siran, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3724/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1596/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang.;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3725/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1597/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Maya Silviyanti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----

Hlm. 45 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3726/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1598/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Bambang Haerudin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3727/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1599/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3728/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1600/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Neti Kus Endang, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3729/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1601/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liana Anggraini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3730/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1602/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3731/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1603/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----

Hlm. 46 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3732/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1604/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Samsuri Sunandar, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3733/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1605/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dedi Syahputra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3734/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1606/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Vitro Sendi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3735/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1607/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Muhammad Ridwan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3736/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1608/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3737/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1609/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilham Kurniawan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3738/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1610/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah

Hlm. 47 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Andri Haryadi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3739/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1611/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Suhardianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 3740/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1612/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Melisa Fadila Utami, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 3741/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1613/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Meilasari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 3742/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1614/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Junis Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 3743/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1615/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Herianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 3744/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1616/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Helly Musti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 3745/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1617/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah

Hlm. 48 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Desi Arna, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3746/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1618/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dina Fitria, ST., yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3747/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1619/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nyayu Dessy Arie Shandy, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3748/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1620/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Humaidi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3749/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1621/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mutiara, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3750/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1622/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mujasirin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3751/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1623/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jul Bari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----

Hlm. 49 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3752/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1624/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jumadin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3753/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1625/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Adityo Nugroho, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3754/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1626/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Eliza Selviana, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3755/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1627/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mawar Hartini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3756/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1628/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Meriyani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3757/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1629/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Munawir Sazili, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3758/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1630/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang.

Hlm. 50 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3759/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1631/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dyah Tiara Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang.;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3760/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1632/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 109M² (seratus sembilan meter persegi), atas nama Revie Juniarti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3761/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1633/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 119M² (seratus sembilan belas meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang.;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3762/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1634/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang.;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3763/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1635/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang.;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3764/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1636/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty,

Hlm. 51 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang.;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3765/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1637/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 107 M² (seratus tujuh meter persegi), atas nama Arsandi Tohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang.;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3766/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1638/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 131M² (seratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang.;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3767/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1639/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 104M² (seratus empat meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 3768/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor : 1640/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 134M² (seratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Agustus 2017 yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 23 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;-----

Hlm. 52 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 13 dan 14 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat pemilik tanah seluas 250.768 M² yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami yang dahulunya dikenal dengan Kampung Sukawaras, Talang Betutu, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin, tanah tersebut tanah usaha yang yang dipunyai oleh Alm. M Saleh Zahrie berdasarkan Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor AG.120/95/HUT/KR/SM/1976 tanggal 20 Oktober 1976. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak Kepemilikan/Keperdataan, oleh karena itu gugatan Para Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru" sertaurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya" dan Yurisprudensi

Hlm. 53 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa gugatan telah lampau waktu (*Verjaring / Daluarsa*)

Bahwa gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan register perkara No. 44/G/2017/PTUN Palembang pada tanggal 13 Juni 2017 atas objek gugatan berupa:-----

Sertipikat Hak Milik No. 3582/Talang Jambe/2015 tanggal 31 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 1290/Talang Jambe/2015 tanggal 19 Januari 2015 luas tanah 3.186 M² (tiga ribu seratus delapan enam meter persegi) atas nama Eva Febrianty yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang tetapi data yang ada pada warkah kami Buku Tanah Hak Milik Nomor 3582 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Tanggal 31 Maret 2015 Surat Ukur No.1290/Talang Jambe/2015 tanggal 19-01-2015 Luas 10.730 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty. Dimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang telah membuat ;-----

pengumuman tanggal 11 Februari 2015 No 258/5-16.71/II/2015 yang menerangkan bahwa atas permohonan agar dilakukan pengumuman pada Kantor Kelurahan Talang Jambe dalam jangka waktu 30 hari yang bertujuan untuk dapat diketahui oleh pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan hak tersebut. Berdasarkan pengumuman tersebut Lurah Talang Jambe menyampaikan Surat Keterangan pada bulan Maret 2015 No. 310/23/TJ/3/2015 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pengumuman selama 30 hari atas permohonan hak tersebut tidak terdapat keberatan/sanggahan dari pihak lain atas bidang tanah tersebut;-----

Hlm. 54 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya Penggugat telah mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 3582/Talang Jambe/2015 tanggal 11 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 1290/Talang Jambe/2015 tanggal 19 Januari 2015 luas tanah 3.186 M² (tiga ribu seratus delapan enam meter persegi) atas nama Eva Febrianty yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang tetapi data yang ada pada warkah kami Buku Tanah Hak Milik Nomor 3582 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Tanggal 31 Maret 2015 Surat Ukur No.1290/Talang Jambe/2015 tanggal 19-01-2015 Luas 10.730 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty yang telah dipecah menjadi 74 sertipikat hak milik setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 ada blokir Polresta Palembang B/306/IV/2014/Reskrim atas laporan Ir. Abdullah Saleh, M.Si., M. Eng (Penggugat II). Dari sini sudah jelas dan terang benderang bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata adalah telah lewat waktu (*Verjaring / Daluarsa*). Hal ini sebagaimana ketentuan menurut Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya mengatur bahwa : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa apabila dihitung sejak diketahuinya Sertipikat Objek Sengketa *a quo* oleh Para Penggugat setidaknya-tidaknya pada tahun 2014, jadi alasan penggugat yang menyatakan bahwa baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 27 April 2017 adalah alasan yang dibuat-buat, maka sudah dapat dipastikan bahwa gugatan Para Penggugat telah melewati batas waktu sembilan puluh hari sejak diketahuinya Sertipikat Objek Sengketa *a quo*;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;-----

Hlm. 55 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libels*), karena dalam gugatannya penggugat menyebutkan Sertipikat Hak Milik No. 3582/Talang Jambe/2015 tanggal 11 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 1290/Talang Jambe/2015 tanggal 19 Januari 2015 luas tanah 3.186 M² (tiga ribu seratus delapan enam meter persegi) atas nama Eva Febrianty yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang tetapi data yang ada pada warkah kami Buku Tanah Hak Milik Nomor 3582 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Tanggal 31 Maret 2015 Surat Ukur No.1290/Talang Jambe/2015 tanggal 19-01-2015 Luas 10.730 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty, terdapat perbedaan luas antara gugatan dan warkah pada buku tanah kami. Jadi ada perbedaan luas pada gugatan penggugat tersebut;-----
- Dalam gugatannya Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah sertipikat a quo hanya menyebutkan batas-batas tanah yang dimiliki Penggugat saja. Juga ada perbedaan luas antara Sertipikat Hak Milik No. 3582/Talang Jambe/2015 tanggal 11 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 1290/Talang Jambe/2015 tanggal 19 Januari 2015 luas tanah 3.186 M² (tiga ribu seratus delapan enam meter persegi) atas nama Eva Febrianty yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang tetapi data yang ada pada warkah kami Buku Tanah Hak Milik Nomor 3582 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Tanggal 31 Maret 2015 Surat Ukur No.1290/Talang Jambe/2015 tanggal 19-01-2015 Luas 10.730 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty yang telah dipecah menjadi 74 sertipikat hak milik, terdapat perbedaan luas yang sngat berbeda dengan luas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat yaitu 250.768 M². Oleh karena itu sudah sepatutnya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan untuk tidak menerima gugatan a quo;-----
4. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang sertipikat objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 3582/Talang Jambe/2015 tanggal 31 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 1290/Talang Jambe/2015 tanggal 19 Januari 2015 luas tanah 3.186 M² (tiga ribu seratus delapan enam meter persegi) atas nama Eva

Hlm. 56 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrianty yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang tetapi data yang ada pada warkah kami Buku Tanah Hak Milik Nomor 3582 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Tanggal 31 Maret 2015 Surat Ukur No.1290/Talang Jambe/2015 tanggal 19-01-2015 Luas 10.730 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty sebagai pemilik pertama terbit berdasarkan alas hak kepemilikan sebagai berikut ;-----

- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 294/HM/BPN.16.71/2015 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Insinyur Eva Febrianty Atas Tanah Seluas 10.730 M² terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang;-----
- Surat Keterangan Tanah Usaha yang dibuat oleh Kerio/Kepala Dusun Sukamulia Marga Talang Kelapa Perwakilan Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 11 Desember 1981 No. AG.128/87/XII/1981, menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Sugi Waras Talang Betutu Dusun Sukamulia Marga Talang Kelapa seluas ±14.300 M² adalah benar kepunyaan Mujiyanto bin Asyik ;-----
- Akta Pengoperan yang dibuat dihadapan Fitri Yuliana, SH Notaris di Palembang tanggal 20 Juni 2014 No.73 menerangkan bahwa Mujiyanto bin Asyik telah mengoperkan bidang tanah tersebut seluas ±14.300 M² kepada Insinyur Eva Febrianty ;-----
- Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 1 Agustus 2014 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Lurah Talang Jambe tanggal 4 Agustus 2014 No. 310/231/SPdk/VIII/2014 menyatakan bahwa Insinyur Eva Febrianty dengan itikad baik menguasai bidang tanah tersebut yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kota Palembang seluas ± 14.300 M² yang sampai saat ini dikuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi jaminan hutang dan tidak dalam sengketa ;-----

Hlm. 57 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan tanggal 12 Januari 2015 menerangkan bahwa Insinyur Eva telah menerima hasil pengukuran secara kadastral oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Palembang atas bidang tanah tersebut luasnya menjadi 10.730 M²;-----
- Pengumuman yang dibuat oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 11 Februari 2015 No. 258/5-16.71/II/2015 menerangkan bahwa atas permohonan agar dilakukan pengumuman pada Kantor Kelurahan Talang Jambe dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang bertujuan untuk dapat diketahui oleh pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan hak tersebut ;-----
- Berdasarkan Surat Keterangan dari Lurah Talang Jambe bulan Maret 2015 No. 310/23/TJ/3/2015 menerangkan bahwa setelah dilakukan pengumuman selama 30 (tiga puluh) hari atas permohonan hak tersebut tidak terdapat keberatan/sanggahan dari pihak lain atas bidang tanah tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan sebagaimana yang terdapat dalam poin tersebut diatas sudah jelas dan terang benderang bahwa objek sengketa a quo sesungguhnya telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 3582/Talang Jambe/2015 tanggal 31 Maret 2015, Surat Ukur Nomor 1290/Talang Jambe/2015 tanggal 19 Januari 2015 luas tanah 3.186 M² (tiga ribu seratus delapan enam meter persegi) atas nama Eva Febrianty yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang tetapi data yang ada pada warkah kami Buku Tanah Hak Milik Nomor 3582 Kel. Talang Jambe Kec. Sukarami Tanggal 31 Maret 2015 Surat Ukur No.1290/Talang Jambe/2015 tanggal 19-01-2015 Luas 10.730 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty

Hlm. 58 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperolehnya dari Mujianto bin Asyik melalui jual beli dan telah dipecah menjadi 74 Sertipikat Hak Milik, dimana sebagian sudah berpindah ke pihak lain dan dipasang Hak Tanggungan. Eva Febrianty dan pemegang pecahan serta dipasang Hak Tanggungan adalah sebagai pihak pembeli yang beritikad baik yang telah melaksanakan semua kewajibannya sebagai pihak pembeli oleh karena itu terhadap Insinyur Eva Febrianty dan pemegang pecahannya selaku pembeli yang beritikad baik harus dilindungi Undang-undang. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan *bahwa*: "Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah);-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut;-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima permohonan Intervensi dari Ir. Eva Febrianty tertanggal 18 Agustus 2017, dan terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela No. 44/G/2017/PTUN-PLG. tanggal 25 Agustus 2017, yang pada pokoknya menetapkan Ir. Eva Febrianty sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan jawaban tertanggal 06 September 2017 dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 06 September 2017, sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI ;-----

Hlm. 59 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui ;-----
2. Gugatan Para Penggugat adalah Kabur (*obscur libeli*) ;-----

Bahwa sesuai dengan posita gugatan para Penggugat pada angka II halaman 11 Kepentingan Para Penggugat mengajukan Gugatan telah menguraikan;-----

Bahwa orang tua para Penggugat yaitu Almarhum M. Saleh Zahrie adalah pemilik tanah seluas 250.768 M² yang terletak di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukatami, Kota Palembang (dahulu dikenal dengan Kampung Sugihwaras Talang Betutu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin), yang dimiliki berdasarkan Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor: AG.120/95/HUT/KR/SM/1976 tanggal 20 Oktober 1976 ;-----

Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 522/3-16.71/IV/2017 tanggal 27 April 2017, diketahui bahwa ternyata diatas tanah milik orangtua para Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03582, yang kemudian dipecah pula menjadi Sertipikat Hak Milik No.3695 s.d Sertipikat Hak Milik No 3768, maka para Penggugat selaku Ahli Waris dari almarhum M. Saleh Zahrie sangat dirugikan atas penerbitan sertipikat-sertipikat hak milik tersebut, sehingga para Penggugat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan ini ;-----

Bahwa disamping uraian tersebut di atas, juga pihak para Penggugat menguraikan baik di dalam Posita maupun di dalam Petitum tentang Pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 03582/Talang Jambe/2015, tanggal 31 Maret 2015, Surat Ukur Nomor: 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 19 Januari 2015 luas tanah 3.186 M² atas nama Eva Febrianty yang telah di pecah menjadi SHM No. 3695 s.d SHM No. 3786. Bahwa berdasarkan fakta hukum, berupa buku Sertipikat Hak Milik No. 03582/Talang Jambe, Surat Ukur Nomor: 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 19 - 01- 2015 adalah seluas 10.730 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty dan bukanlah seluas 3.186 M² sesuai dengan Gugatan para Penggugat ;-----

Hlm. 60 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut dalil gugatan para Penggugat dimana Sertipikat Hak Milik No.03582/Talang Jambe, seluas 3.186 M² telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 3695 s.d SHM No.3786 yang apabila dijumlahkan semua luas tanahnya adalah seluas 7.544 M², maka akan ada kekurangan tanah sebesar 4.358 M² (7.544 M² – 3.186 M² = 4.358 M²), dengan demikian dari mana tanah seluas 4.358 M² displit sehingga timbul SHM No. 3695 s.d. SHM No. 3786;-----

Bahwa disamping SHM No.3695 s.d. SHM No. 3786 sebahagian tidak jelas dari mana sumber pemecahannya, ternyata pula pihak para Penggugat masih memohon SHM No. 03582/Talang Jambe supaya dibatalkan, padahal berdasarkan Gugatan Penggugat telah mendalilkan dimana SHM No. 03582/Talang Jambe telah dipecah menjadi SHM No. 3695 s.d. SHM No. 3786, sehingga SHM No. 03582/Talang Jambe telah dimatikan, dengan kata lain sudah menjadi warkah di Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat), maka jelas Tergugat II Intervensi meminta Sertipikat Hak Milik yang mana yang akan dibatalkan Penggugat, karena berdasarkan fakta hukum SHM No. 03582/Talang Jambe telah mati dan sudah menjadi warkah pada Tergugat;-----

Bahwa begitu juga dengan kepemilikan Tergugat II Intervensi bukanlah Sertipikat Hak Milik No. 03582/Talang Jambe, Surat Ukur Nomor : 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 19 Januari 2015 adalah seluas 3.186 M² melainkan adalah Sertipikat Hak Milik No. 03582/Talang Jambe, Surat Ukur Nomor: 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 19 -01-2015 adalah seluas 10.730 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty, sehingga dengan demikian jelas menurut hukum Gugatan para Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libeli*) yang mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak sempurna ;---
Bahwa disamping itu juga pihak Penggugat tidak secara jelas menguraikan tanah (obyek) SHM 03582/Talang Jambe dimana lokasinya dari tanah yang diakui milik Penggugat dari seluas 250.768 M², serta tidak menyebutkan/menguraikan batas-batas dari obyek sengketa. Berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 telah memberikan abstrak hukum, bahwa surat

Hlm. 61 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima ;-----

Mengutip Yurisprudensi MA RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979

“karena dalam surat gugatan tidak disebutkan letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;-----

3. Gugatan Penggugat adalah *error in objecto*;-----

Bahwa sebagaimana gugatan para Penggugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 03582/Talang Jambe, Surat Ukur Nomor: 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 19 Januari 2015 luas 3.186 M² atas nama Eva Febrianty, akan tetapi produk dari Tergugat yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi ialah Sertipikat Hak Milik No. 03582/Talang Jambe, Surat Ukur Nomor: 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 19-01-2015 seluas 10.730 M² tertulis atas nama Insinyur Eva Febrianty, sehingga nyata gugatan para Penggugat adalah *error in objecto*;-----

4. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);-----

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat pada point 2 halaman 13 yang mendalilkan almarhum M. Saleh Zahrie yang merupakan suami dari Penggugat I dan orang tua dari Penggugat II s/d IX semasa hidupnya mempunyai tanah seluas 250.786 M² yang terletak di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang yang dahulunya dikenal dengan Kampung Sugihwaras, Talang Betutu, Kecamatan Talang Kelapa, Kab. Musi Banyuasin, yang didasarkan kepada Surat Keterangan Tanah Hak Usaha No.AG.120/95/HUT/KR/SM/1976 tanggal 20 Oktober 1976 ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi mengaku sebagai Pemilik dari Tanah sengketa adalah didasarkan kepada Sertipikat Hak Milik No. 03582/Talang Jambe, Surat Ukur Nomor: 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 19 -01- 2015 seluas 10.730 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty ;-----

Bahwa oleh karena timbulnya suatu permasalahan hukum terhadap suatu bidang tanah maka secara hukum juga haruslah terlebih dahulu diselesaikan menurut

Hlm. 62 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum keperdataan, hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili Antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi Perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata". Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tersebut tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data keliru" serta, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 22/K/TUN/1998 tanggal 27 juli 2001, kaidah hukum "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikannya tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan", karena Pengakuan dari para Penggugat yang mengaku sebagai pemilik tanah sengketa hanyalah didasarkan kepada suatu bukti surat dibawah tangan yaitu Surat Keterangan Tanah Hak Usaha No.AG.120/95/HUT/KR/SM/1976 tanggal 20 Oktober 1976 yang haruslah dikuatkan oleh suatu putusan hukum Perdata, mengingat kepada pengakuan dari para Penggugat sejak dikeluarkannya Surat Keterangan tersebut telah berjalan selama 41 tahun, sedangkan kepemilikan Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan dengan undang-undang No. 5 Tahun 1960 jo PP 24 tahun 1997, maka jelas permasalahan ini bukanlah wewangan Pengadilan Tata

Hlm. 63 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Palembang, melainkan adalah wewenang Peradilan Umum dalam hal ini
Pengadilan Negeri Palembang ;-----

5. Daluarsa (*Verjaring*) ;-----

Bahwa sesuai dengan posita gugatan para Penggugat pada angka I halaman 11
tenggang waktu pengajuan gugatan para Penggugat diajukan oleh para Penggugat
masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak menerima Surat dari
Kepala Pertanahan Kota Palembang (Tergugat I) tertanggal 27 April 2017
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara. Menurut Penjelasan Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 “Bagi pihak
yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka
tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan
Tata Usaha Negara yang digugat ;-----

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:-----

- a. Pasal 3 ayat (2), tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah
lewatnya tenggang yang telah ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang
dihitung sejak diterimanya permohonan yang bersangkutan;-----
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung
setelah lewatnya batas waktu 4 bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya
Permohonan yang bersangkutan;-----

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus
diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari
pengumuman tersebut ;-----

Maka dari Penjelasan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 menjadi jelas dan terang
Surat Tergugat I tertanggal 27 April 2017 adalah sifatnya informasi atas surat
permohonan informasi dari para Penggugat. Berdasarkan surat dari Tergugat I para
Penggugat seharusnya mengajukan pembatalan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan
ayat (2), sehingga ketentuan tenggang waktu tersebut terpenuhi;-----

Hlm. 64 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dalil penggugat pada angka III halaman 12 dimana Penggugat sudah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan No. 61/G/2015/PTUN-PLG terkait objek yang lain, semakin menegaskan bahwa gugatan penggugat sudah daluarsa karena sejak diketahuinya objek dalam perkara tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik, maka secara otomatis Penggugat juga telah mengetahui bahwa objek dalam perkara *a quo* telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi dimana jauh sebelum Penggugat menggugat dalam perkara No. 61/G/2015/PTUN-PLG, Tergugat II Intervensi sudah melakukan kegiatan dengan melakukan pembangunan perumahan sementara objek gugatan No. 61/G/2015/PTUN-PLG letaknya bersebelahan dengan objek perkara *a quo*. Hal ini mematahkan dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui adanya Penerbitan Sertifikat Hak Milik (objek Perkara) per tanggal 27 April 2017, sehingga gugatan Penggugat telah melewati tempo waktu untuk mengajukan gugatan atau daluarsa (*Verjaring*);-----

6. Eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai Kualitas untuk menggugat Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----
- Karena para Penggugat baik langsung maupun melalui kuasa hukum tidak berwenang lagi mengajukan gugatan ini, karena menurut hukum adat Indonesia, gugatan tentang warisan yang di dasarkan pada suatu peristiwa yang sudah sekian lamanya berlalu diajukan oleh para penggugat telah lewat waktu (kadarluarsa), karena penggugat mendiamkan soal warisan sampai kurang lebih 20 tahun lamanya, harus dianggap telah kehilangan haknya (*rechtsverwerking*), vide Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 10 Januari 1957 No. 210 K/Sip/1955 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 31 Juli 1954 No. 176/PT.Perdata Jo Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 1 Juli 1953 No. 81/1951 Sip (Termuat dalam bukunya Prof. R. Subekti, SH, "Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung" Penerbit Alumni Bandung, 1983, hal 70). ;-----

Hlm. 65 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah beralasan secara hukum untuk menerima eksepsi Tergugat II Intervensi serta memberikan putusan setidaknya menolak/ menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui ;-----
3. Bahwa sebelum menguraikan lebih jauh mengenai dalil-dalil jawaban, perkenankan Tergugat II Intervensi mempertanyakan niat baik dari para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini yang secara hukum sangat janggal hal ini terbukti dari kedudukan hukum (*legal standing*) dari para Penggugat yang mengaku ahli waris dari alm. M. Saleh Zahrie sebagaimana Surat Pernyataan Waris tanggal 11 Maret 2014. Menurut Tergugat II Intervensi Surat Pernyataan tersebut belum/tidak dapat dipergunakan oleh para Penggugat untuk membela kepentingannya atas tanah milik alm. Saleh Zahrie, sebagaimana diatur pada UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU Peradilan Agama") Pasal 49 huruf b disebutkan bahwa" ;-----

"...Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ;-----

b. waris.."

Menurut penjelasan Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama yang berbunyi:

"...Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan

Hlm. 66 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris..."

4. Maka telah menjadi jelas dan terang bahwa para Penggugat yang berpegangan pada akta dibawah tangan (Surat Keterangan Waris tertanggal 11 Maret 2014) belum/tidak dapat bertindak sebagai ahli waris dari alm M. Saleh Zahrie, oleh karenanya sudah cukup alasan buat Majelis Hakim untuk menolak gugatan ini karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris dari alm. M. Saleh Zahrie ;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi sangat berkeberatan terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, karena secara hukum dapat dibuktikan Tergugat II Intervensi kepemilikan Tergugat II Intervensi sebagaimana yang diuraikan dalam SHM No. 03582/Talang Jambe, Surat Ukur tanggal 19-01-2015 Nomor 1290/Talang Jambe/2015 luas 10.730 M², bersumber dari Tanah Hak Usaha milik Mujiyanto bin Asyik pada tahun 1981 sebagaimana Surat Keterangan Tanah Usaha tertanggal 11 Desember 1981 dan pada tanggal 20 Juni 2014 Mujiyanto bin Asyik bersama Ny. Hamsiah telah melakukan pengoperan hak kepada Insinyur Eva Febrianty (Tergugat II Intervensi) dengan akta Nomor 73 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Fitri Yuliana selaku Notaris di Palembang. Bahwa dengan demikian kepemilikan dari Tergugat II Intervensi sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah milik orang tua Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Tanah Hak Usaha No.AG.120/95/HUT/KR/SM/1976 tanggal 20 Oktober 1976, seluas 250.768 M². ;---

6. Bahwa Penggugat telah mendalilkan di dalam gugatannya di atas tanah milik orang tua Penggugat pernah diterbitkan 2 (dua) sertifikat hak milik atas nama orang lain yang telah diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan register Nomor 61/G/2015/PTUN-PLG yang telah diputus sampai dengan putusan Mahkamah Agung No. 67K/TUN/2017, dengan putusan dimenangkan oleh para Penggugat tidak sama dengan Sertifikat Hak Milik dari Tergugat II Intervensi karena

Hlm. 67 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan gugatan penggugat dalam register perkara nomor 61/G/2015/PTUN-PLG para penggugat mengetahui bahwa ada 5 (lima) surat yang dijadikan warkah penerbitan 2 (dua) sertifikat hak milik sesuai dengan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari pihak polresta Palembang, sedangkan penerbitan sertifikat Nomor 03582/Talang Jambe adalah didasarkan berdasarkan warkah-warkah yang sah menurut hukum dan sesuai dengan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 24 Tahun 1997;-----

7. Bahwa Tergugat II Intervensi nyata-nyata merupakan pihak yang beritikad baik (*te goede trouw*) dan karenanya menurut hukum dan yurisprudensi tetap yang berlaku sudah sepantasnya dan seharusnya Tergugat II Intervensi memperoleh perlindungan hukum secara penuh atas semua hak dan wewenangnyanya dari gangguan pihak manapun (termasuk dari pihak para Penggugat) dan dengan dalih/alasan apapun, vide: ;-----

- Yurisprudensi MARI Nomor 1230 K/Sip/1980 tertanggal 29 Maret 1980 bahwa "*Pembeli beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum*"
- Yurisprudensi MARI Nomor 251 K/Dip/1958 tertanggal 26 Desember 1958 bahwa "*Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah*";-----
- Yurisprudensi MARI Nomor 932 K/Sip/1973 tertanggal 12 Desember 1975 bahwa "*Jual beli dilakukan dihadapan PPAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 melahirkan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada pembelinya, terlepas apakah penjual berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan*";-----

8. Bahwa dalil Penggugat yang mencantumkan putusan Perkara No. 61/G/2015/PTUN-PLG jo 116/B/2016/PT.TUN-MDN jo 67K/TUN/2017 adalah keliru dan menyesatkan, dimana dalam Website Mahkamah Agung RI pada Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertulis No Register 87 K/TUN/2017, dengan Pemohon 1. Edi Susanto, 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang,

Hlm. 68 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Aisyah dkk, karenanya dalil para Penggugat tidak dapat dipertahankan, maka kiranya Majelis Hakim untuk mengabaikannya;-----

9. Bahwa Tergugat II Intervensi tegas menolak legalitas Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor: AG.120/95/HUT/KR/SM/1976 tanggal 20 Oktober 1976 milik orang tua para Penggugat, penolakan Tergugat II Intervensi didasari ketentuan dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Berdasarkan Pasal 16 ayat (1), hak –hak atas tanah ialah: ;-----

a. hak milik, b. hak guna usaha, c. hak guna bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka lahan, g. dst....;-----

apakah Hak Tanah Usaha dari orang tua para Penggugat merupakan hak-hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam UUPA?? Selanjutnya apakah kepemilikan tanah tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UUPA yang berbunyi: ;-----

(1) *“untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah”*. ;-----

(2) *“Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: ;-----*

a. pengukuran pemetaan dan pembukuan tanah;-----

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;-----

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”. ;-----

10. Telah menjadi terang kepemilikan tanah oleh orang tua Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor: AG.120/95/HUT/KR/SM/1976 tanggal 20 Oktober 1976, tidak sesuai dan atau bertentangan dengan UUPA jo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia jo PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak-hak atas tanah menurut UUPA oleh karenanya mengakibatkan Surat Keterangan tersebut batal demi hukum. Lebih lanjut Tergugat II Intervensi menilai Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor: AG.120/95/HUT/KR/SM/1976 tanggal 20 Oktober 1976 adalah merupakan surat yang dibuat dibawah tangan, karena

Hlm. 69 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani bukan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini ialah Camat selaku kepala pemerintah sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. ;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan: ;-----

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya, yaitu replik tertanggal 06 September 2017 atas Jawaban Tergugat, dan Replik tertanggal 13 September 2017 atas Jawaban Tergugat II Intervensi 1 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, serta bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam dupliknya, yakni Duplik Tergugat tertanggal 27 September 2017, dan Duplik Tergugat II Intervensi 1 tertanggal 20 September 2017, masing-masing pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima permohonan Intervensi dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. tertanggal 17 Oktober 2017, dan terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela No. 44/G/2017/PTUN-PLG. tanggal 25 Oktober 2017, yang pada pokoknya menetapkan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai Tergugat II Intervensi 2;-----

Hlm. 70 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Oktober 2017 dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Nopember 2017, sebagai berikut; -----

Dalam Eksepsi;-----

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) ;-----

- a. Bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam perkara No.88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang kewenangan Mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat,tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengeketa Perdata”.;-----
- b. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 93/L/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, terdapat kaidah hukum “Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengeketa dan kepemilikannya atas tanah sengeketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru. ;-----
- c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, terdapat kaidah hukum “Bahwa gugatan mengenai sengeketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya” ;-----
- d. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22/K/TUn/1998 Tanggal 27 Juli 2001, terdapat kaidah hukum “ Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.” ;-----

Hlm. 71 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa merujuk kepada kaidah-kaidah hukum di atas, yang menjadi sengketa dalam dalil gugatan penggugat adalah perihal kepemilikan objek tanah seluas 250.768 M² yang terletak di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang (dahulu dikenal dengan Kampung Sugihwaras, Talang Betutu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor : AG.120/95/HUT/KR/SM/1976 tanggal 20 Oktober 1976 ;-----
- f. Bahwa Tergugat II Intervensi I dalam jawaban gugatannya mendalilkan merupakan pemilik tanah dari tanah sengketa tersebut dengan SHM No.03582/Talang Jambe, Surat Ukur : 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 19 Januari 2015 seluas 10.730 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty. ;-----
- g. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, oleh karena yang menjadi sengketa adalah perihal kepemilikan tanah maka sepantasnya terlebih dahulu diselesaikan menurut hukum keperdataan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memutusnya. ;-----

2. Gugatan Penggugat telah Daluasa (Verjaring) ;-----

- a. Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat disebutkan bahwa atas objek sengketa milik orang tua para Penggugat pernah diterbitkan 2 (dua) SHM atas nama orang lain, yang kemudian atas kedua sertifikat tersebut Penggugat melakukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Register Perkara No.61/G/2015/PTUN-PLG, yang kemudian mendapatkan putusan pada 18 Mei 2016. ;-----
- b. Bahwa berdasarkan substansi gugatan ini jelas terlihat bahwa para penggugat pernah melihat kondisi langsung objek sengketa, setidaknya pada tahun 2015 pada saat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. ;-----
- c. Bahwa Tergugat II Intervensi II memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada konsumen perumahan Griya Era Pesona yang terletak pada Kelurahan

Hlm. 72 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talang jambe, Kecamatan sukarami, Kota Palembang yang dibangun oleh CV. Era Gemilang Property yang merupakan Tergugat II Intervensi I pertama kali pada **tanggal 11 September 2015**. ;-----

d. Bahwa sebelum pemberian kredit kepada konsumen Tergugat II Intervensi II sudah memastikan legalitas pada lahan tersebut seperti **Sertipikat**, serta MB telah dimiliki oleh penjual dalam hal ini Tergugat II Intervensi I ;-----

e. Bahwa Tergugat II Intervensi II juga melihat pada lahan tersebut dilakukan pembersihan, dan pembangunan sebelum dilakukannya pemberian kredit oleh pada lahan sengketa tersebut, sehingga pada saat pemberian kredit kepada konsumen rumah yang akan diberikan kredit telah terbangun 100% dan dapat segera dihuni oleh konsumen. ;-----

f. Bahwa pada saat melakukan gugatan pada tahun 2015 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, para penggugat telah melihat pembangunan pada objek sengketa pada saat ini yaitu SHM No.03582/Talang Jambe, Surat Ukur : 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 19 Januari 2015 seluas 3.186 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty. Dimana dalil para penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya SHM milik pihak lain diatas lahan sengketa pada 27 April 2017 adalah mengada-ada. ;-----

g. Bahwa berdasarkan Pasal 55 No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *"Gugatan dapat dilakukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*. Maka berdasarkan ketentuan tersebut maka gugatan para penggugat telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk sejak diumumkannya Pejabat Tata Usaha Negara tersebut sehingga gugatan para penggugat telah daluarsa atau verjaring. ;-----

3. Gugatan Para Penggugat Kabur (obscuur libel) ;-----

a. Bahwa luasan objek sengketa yang dipermasalahkan para penggugat tidak jelas karena objek sengketa dalam petitum para penggugat lahan sengketa

Hlm. 73 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah SHM No.03582/Talang Jambe, Surat Ukur : 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 19 Januari 2015 seluas 3.186 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty, namun berdasarkan warkah Tergugat I Buku Tanah Hak Milik Nomor 03582 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Tanggal 31 Maret 2015 Surat Ukur No. 1290/Talang Jambe/2015 tanggal 19 Januari 2015 dengan luas 10.730M² atas nama Insinyur Eva Febrianty. ;-----

b. Bahwa luasan objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat sangat berbeda jauh dengan SHM milik Tergugat II Intervensi I dengan SHM No.03582/Talang Jambe, Surat Ukur : 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 19 Januari 2015 seluas 10.730 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty. Sehingga dengan demikian jelas gugatan Para Penggugat kabur (Obsuur Libel) yang mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak sempurna. ;-----

c. Bahwa berdasarkan Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan “gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *obsuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima” Hal ini dikarenakan dalam positanya para penggugat tidak dapat menjelaskan secara jelas dimana batas-batas tanah milik almarhum M. Saleh Zahrie berdasarkan Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor : AG.120/95/HUT/KR/SM/1976 tanggal 20 Oktober 1976 dengan SHM No.03582/Talang Jambe, Surat Ukur : 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 19 Januari 2015 seluas 10.730 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty. ;-----

d. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Tergugat II Intervensi II adalah merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini. ;-----

Hlm. 74 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi II menolak secara tegas dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui. ;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi II merupakan pemberi kredit pada Perumahan Griya Era Pesona yang terletak pada Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Dimana hingga saat ini telah diberikan penyaluran kredit kepada sebanyak 57 konsumen atau debitur pada perumahan tersebut yang hingga kini debitur masih mengangsur cicilan kredit kepada Tergugat II Intervensi II dengan jangka waktu pinjaman paling lama sampai dengan 18 Tahun. ;-----
4. Bahwa para penggugat telah mengetahui telah adanya pembangunan pada lahan yang diakui oleh ahli waris para penggugat telah dilakukannya pembangunan beberapa unit rumah. Yang kemudian para penggugat meminta keterangan kepada BPN Kota Palembang dengan perihal "Mohon Informasi" yang tertanggal 9 Januari 2017. Bahwa pada posita penggugat juga dijelaskan pada lahan yang diakui sekarang milik para ahli waris di terbitkan 2 (dua) sertifikat atas nama Edi Susanto yang kemudian oleh para penggugat dilakukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan nomor register perkara No. 61/G/2015/PTUN-PLG. ;-----
5. Bahwa berdasarkan yang diuraikan dalam positanya sendiri para penggugat telah mengetahui pembangunan dilahan tersebut, dan berdasarkan logika hukum maka orang yang melakukan pembangunan pastilah memiliki legalitas untuk membangun dilahan tersebut seperti sertifikat. ;-----
6. Bahwa Para Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya pembangunan pada lahan tersebut sejak 2015, karena Tergugat II Intervensi II pertama kali memberikan kredit pada lokasi tersebut adalah pada 11 September 2015. ;----
7. Bahwa sebelum pemberian kredit maka akan terlihat progress pembangunan dilapangan dan apabila Para Penggugat merasa ada haknya yang terlanggar mengapa pada saat melihat adanya pembangunan pada saat itu para

Hlm. 75 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak melakukan konfirmasi pada orang yang ada pada lokasi pembangunan tersebut. ;-----

8. Bahwa sejak tahun 2015 para Penggugat sudah mengetahui adanya kepemilikan SHM lain diatas lahan tersebut, maka berdasarkan pasal 55 No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan penggugat yang teregister dengan nomor perkara No. 44/G/2017/PTUN-PLG tanggal 14 Juni 2017 telah daluarsa. ;-----
9. Bahwa dalil Para Penggugat yang mencantumkan Putusan Perkara No. 61/G/2015/PTUN-PLG jo116/B/2016/PT.TUU-MDN jo67 K/TUN/2017 adalah keliru. Dimana berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung para pihak yang dimaksud adalah H. Enang dkk melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Heri Hariawan. Berdasarkan hal tersebut maka kiranya Majelis Hakim untuk mengabaikannya. ;-----
10. Bahwa apabila Gugatan dari Para Penggugat dikabulkan akan terjadi kerugian negara. Karena PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merupakan Bank BUMN yang saham mayoritas dimiliki oleh Negara. Oleh karena itu apabila atas sertifikat yang kreditnya telah diberikan maka fungsi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai lembaga intermediasi tidak tercapai dan menyebabkan kerugian Negara. ;-----
11. Bahwa Tergugat II Intervensi II merupakan pemegang jaminan kebendaan, dimana setiap kredit yang diberikan kepada konsumen telah dibebankan dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT). Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat II Intervensi II diberikan jaminan atas pelunasan kredit yang Tergugat II Intervensi II berikan kepada masing-masing konsumen. Karena ini merupakan rumah sederhana maka berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu maka berdasarkan Peraturan Menteri

Hlm. 76 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria tersebut masa berlakunya SKMHT tersebut adalah sampai dengan habisnya masa berlaku perjanjian pokok. ;-----

12. Bahwa Tergugat II Intervensi II merupakan pihak yang beritikad baik dan karenanya menurut hukum dan yurisprudensi tetap berlaku sudah sepantasnya dan seharusnya Tergugat II Intervensi II memperoleh perlindungan hukum secara penuh atas semua hak dan wewenangnya dari gangguan pihak manapun. Seperti dijelaskan pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ;-----

a. No. 251 K/Dip/1958 tertanggal 26 Desember 1958 bahwa "Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah" ;-----

b. No. 932 K/Sip/1973 tertanggal 12 Desember 1975 bahwa "Jual beli dilakukan dihadapan PPAT sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP No. 19 1961 melahirkan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada pembelinya, terlepas apakah penjual berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan. ;-----

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi ;-----

1. Menerima atau mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

II. Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Hlm. 77 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi 2 tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 08 Nopember 2017 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 2 telah pula menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 13 Nopember 2017 yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Nopember 2017, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-91, sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. M. Saleh, tanggal 11 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Tanah Hak Usaha No. AG.120/95/HUT/K.R/S.M/1976, atas nama M. Saleh Zahrie, tanggal 12 Nopember 1976 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P-3 : Tanda Bukti Laport Nomor: TBL/B-378/II/2014/SUMSEL/RESTA, tanggal 11 Februari 2014 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
4. Bukti P-4 : Surat Kepolisian Resort Kota Palembang Nomor: B/362-a/V/2014/Reksrim, perihal: Perkembangan Hasil Penyidikan, tanggal 24 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P-5 : Surat Kepolisian Resort Kota Palembang Nomor: B/362-a/XII/2015/Reksrim, perihal: Perkembangan Hasil Penyidikan, tanggal 07 Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
6. Bukti P-6 : Surat Abdullah Saleh, Ir., MSi., M.Eng. melalui Kuasa Hukumnya Afrizal, S.H., M.H., perihal: Sanggahan, tanggal 5 Agustus 2014, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi); -----

Hlm. 78 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Peta Blokir Polresta Palembang, Nomor: B/306/IV/2014/Reskrim
(fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti P-8 : Pemberitahuan di Surat Kabar Harian Palembang Pos, pada hari
Senin, 13 April 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti P-9a : Surat Sanggahan Para Penggugat yang ditujukan kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kota Palembang, tanggal 1 Juni 2016 (fotokopi
sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P-9b : Bukti Pembayaran Blokir, tanggal 02 Juni 2016 (fotokopi sesuai
dengan asli);-----
11. Bukti P-10 : Surat Para Ahli Waris dari Almarhum M. Saleh Zahrie, melalui Kuasa
Hukumnya Afrizal Futrasusila, S.H., M.H., perihal: Mohon Informasi,
tanggal 9 Januari 2017, yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli); -----
12. Bukti P-11 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 522/3-
16.71/IV/2017, perihal: Mohon Informasi, tanggal 27 April 2017, yang
ditujukan kepada Afrizal Futrasusila, S.H., M.H. (fotokopi sesuai
dengan asli); -----
13. Bukti P-12 : Surat Para Ahli Waris dari Almarhum M. Saleh Zahrie, melalui Kuasa
Hukumnya Afrizal Futrasusila, S.H., M.H., perihal: Mohon Surat
Keterangan Pemberian Ganti Rugi atas Pembangunan Menara Sutet
(fotokopi sesuai dengan asli); -----
14. Bukti P-13 : Surat Keterangan Nomor: 022.SKt./KON.00.02/UIP SBS/2016, tanggal
25 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
15. Bukti P-14 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 03582/Talang Jambe, tanggal 31 Maret
2015, Surat Ukur Nomor 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 19
Januari 2015, luas tanah 3.186 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty,
yang terletak di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota
Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

Hlm. 79 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-15 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3695/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1567/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 132 M², atas nama Rio Gistala, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
17. Bukti P-16 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3696/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1568/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Sumaisarah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
18. Bukti P-17 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3697/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1569/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Jujik Arava, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
19. Bukti P-18 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3698/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1570/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Budi Hermanto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
20. Bukti P-19 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3699/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1571/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
21. Bukti P-20 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3700/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1572/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Muntiah, yang terletak di Kelurahan

Hlm. 80 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. (fotokopi dari fotokopi);-----

22. Bukti P-21 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3701/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1573/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Muhammad Iqbal Prakasa, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

23. Bukti P-22 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3702/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1574/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Eko Pramono, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. (fotokopi dari fotokopi);-----

24. Bukti P-23 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3703/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1575/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama A. Rahman, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang. (fotokopi dari fotokopi);-----

25. Bukti P-24 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3704/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1576/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120 M², atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

26. Bukti P-25 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3705/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1577/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 132 M², atas nama Zumiro, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

Hlm. 81 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-26 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3706/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1578/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
28. Bukti P-27 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3707/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1579/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Gofur, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
29. Bukti P-28 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3708/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1580/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
30. Bukti P-29 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3709/ Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1581/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Liza Adi Putra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
31. Bukti P-30 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3710/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1582/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Metty Beatrix, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
32. Bukti P-31 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3711/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1583/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang

Hlm. 82 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

33. Bukti P-32 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3712/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1584/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama RA. Miranti Lyanita, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

34. Bukti P-33 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3713/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1585/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Novi Isabella Pron, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

35. Bukti P-34 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3714/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1586/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120 M², atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

36. Bukti P-35 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3715/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1587/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120 M², atas nama Ayani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

37. Bukti P-36 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3716/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1588/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Ilhamda, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

Hlm. 83 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P-37 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3717/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1589/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Dede Zaenal. M, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
39. Bukti P-38 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3718/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1590/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama M. Thohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
40. Bukti P-39 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3719/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1591/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
41. Bukti P-40 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3720/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1592/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Nur Dwi Sartika, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
42. Bukti P-41 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3721/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1593/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Miftahul Fajri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
43. Bukti P-42 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3722/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1594/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Rika Syafitri, yang terletak di

Hlm. 84 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang

(fotokopi dari fotokopi);-----

44. Bukti P-43 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3723/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1595/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Siran, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

45. Bukti P-44 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3724/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1596/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120 M², atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

46. Bukti P-45 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3725/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1597/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120 M², atas nama Maya Silviyanti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

47. Bukti P-46 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3726/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1598/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Bambang Haerudin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

48. Bukti P-47 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3727/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1599/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

Hlm. 85 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti P-48 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3728/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1600/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Neti Kus Endang, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
50. Bukti P-49 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3729/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1601/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Liana Anggraini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
51. Bukti P-50 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3730/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1602/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
52. Bukti P-51 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3731/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1603/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
53. Bukti P-52 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3732/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1604/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Samsuri Sunandar, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
54. Bukti P-53 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3733/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1605/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Dedi Syahputra, yang terletak di

Hlm. 86 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang

(fotokopi dari fotokopi);-----

55. Bukti P-54 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3734/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1606/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120 M², atas nama Vitro Sendi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

56. Bukti P-55 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3735/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1607/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120 M², atas nama Muhammad Ridwan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

57. Bukti P-56 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3736/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1608/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

58. Bukti P-57 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3737/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1609/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Ilham Kurniawan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

59. Bukti P-58 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3738/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1610/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Andri Haryadi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

Hlm. 87 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bukti P-59 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3739/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1611/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Suhardianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
61. Bukti P-60 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3740/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1612/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Melisa Fadila Utami, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
62. Bukti P-61 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3741/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1613/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Meilasari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
63. Bukti P-62 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3742/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1614/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Junis Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
64. Bukti P-63 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3743/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1615/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Herianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
65. Bukti P-64 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3744/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1616/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120 M², atas nama Helly Musti, yang terletak di

Hlm. 88 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang

(fotokopi dari fotokopi);-----

66. Bukti P-65 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3745/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1617/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120 M², atas nama Desi Arna, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

67. Bukti P-66 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3746/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1618/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Dina Fitria, ST., yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

68. Bukti P-67 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3747/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1619/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Nyayu Dessy Arie Shandy, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

69. Bukti P-68 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3748/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1620/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Humaidi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

70. Bukti P-69 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3749/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1621/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Mutiara, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

Hlm. 89 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bukti P-70 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3750/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1622/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Mujasirin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
72. Bukti P-71 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3751/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1623/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Jul Bari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
73. Bukti P-72 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3752/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1624/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Jumadin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
74. Bukti P-73 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3753/ Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1625/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Adityo Nugroho, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
75. Bukti P-74 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3754/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1626/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120 M², atas nama Eliza Selviana, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
76. Bukti P-75 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3755/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1627/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Mawar Hartini, yang terletak di

Hlm. 90 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang

(fotokopi dari fotokopi);-----

77. Bukti P-76 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3756/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1628/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Meriyani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

78. Bukti P-77 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3757/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1629/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Munawir Sazili, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

79. Bukti P-78 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3758/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1630/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

80. Bukti P-79 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3759/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1631/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Dyah Tiara Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

81. Bukti P-80 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3760/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1632/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 109 M², atas nama Revie Juniarti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

Hlm. 91 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Bukti P-81 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3761/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1633/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 119 M², atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
83. Bukti P-82 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3762/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1634/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
84. Bukti P-83 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3763/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1635/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
85. Bukti P-84 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3764/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1636/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
86. Bukti P-85 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3765/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1637/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 107 M², atas nama Arsandi Tohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
87. Bukti P-86 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3766/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1638/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 131 M², atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang

Hlm. 92 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

88. Bukti P-87 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3767/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1639/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 104 M², atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

89. Bukti P-88 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3768/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 1640/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 134 M², atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----

90. Bukti P-89 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 61/G/2015/PTUN-PLG., tanggal 18 Mei 2016 (fotokopi dari fotokopi);-----

91. Bukti P-90 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 116/B/2016/PT.TUN-MDN., tanggal 22 September 2016 (fotokopi dari fotokopi);-----

92. Bukti P-91 : Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Register: 87K/TUN/2017 antara Ir. Edi Susanto (Pemohon) dengan Aisyah, dkk. (Termohon) (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-163 sebagai berikut: -----

1. Bukti T.1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3582 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami, tanggal 31 Maret 2015, atas nama Insinyur Eva Febrianty (fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T.2 : Surat Ukur No.1290/Talang Jambe/2015, tanggal 19 Januari

Hlm. 93 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, seluas 10.730 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----

3. Bukti T.3 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 294/HM/BPN.16.71/2015 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Ir. EVA FEBRIANTY atas Tanah Seluas 10.730 M² terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
Lampiran Peta Bidang Tanah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 294/HM/BPN.16.71/2015, tentang Pemberian Hak Milik an. Ir. EVA FEBRIANTY Seluas 10.730 M² (fotokopi sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.4 : Surat Keterangan Tanah Usaha No. Ag.128/87/XII/1981, seluas 14.300 M² tanggal 11 Desember 1981, atas nama Mujiyanto bin Asyik (fotokopi sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.5 : Akta Pengoperan No. 73, tanggal 20 Juni 2014, yang dibuat dihadapan FITRI YULIANA, S.H., Notaris di Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T.6 : Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah (Sporadik), atas nama Ir. Eva Febrianty, tanggal 1 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T.7 : Surat Pernyataan atas nama Ir. Eva Febrianty, tanggal 12 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T.8 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No. 258/5-16.71/II/2015, tanggal 11 Februari 2015, perihal: Pengumuman (fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti T.9 : Surat Keterangan No. 310/23/TJ/3/2015, bulan Maret 2015, dari Lurah Talang Jambe (fotokopi dari fotokopi);-----

Hlm. 94 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.10 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Ir. EVA FEBRIANTY, tanggal 26 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T. 11 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa, atas nama Ir. EVA FEBRIANTY, tanggal 01 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
12. Bukti T. 12 : Bukti Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak, No. Berkas 4034/2015, tanggal 29 Januari 2015, dari Kantor Pertanahan Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi);-----
13. Bukti T. 13 : Surat Tugas, Sidang Panitia 'A' oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A, tanggal 10 Februari 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----
14. Bukti T. 14 : Buku Tanah Hak Milik No. 3695/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama RIO GISTALA, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
15. Bukti T. 15 : Surat Ukur No. 1567/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015 luas tanah 132 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
16. Bukti T. 16 : Buku Tanah Hak Milik No. 3696/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama SUMAISARAH, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
17. Bukti T. 17 : Surat Ukur No. 1568/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
18. Bukti T. 18 : Buku Tanah Hak Milik No. 3697/Talang Jambe/2015, tanggal 09

Hlm. 95 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015, atas nama JUJIK ARAVA, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----

19. Bukti T. 19 : Surat Ukur No. 1569/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
20. Bukti T. 20 : Buku Tanah Hak Milik No. 3698/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama BUDI HERMANTO, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
21. Bukti T. 21 : Surat Ukur No. 1570/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
22. Bukti T. 22 : Buku Tanah Hak Milik No. 3699/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama INSINYUR EVA FEBRIANTY, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
23. Bukti T. 23 : Surat Ukur No. 1571/Talang Jambe/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
24. Bukti T. 24 : Buku Tanah Hak Milik No.3700/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama MUNTIAH, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
25. Bukti T. 25 : Surat Ukur No. 1572/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe

Hlm. 96 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

26. Bukti T. 26 : Buku Tanah Hak Milik No. 3701/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama MUHAMMAD IQBAL PRAKASA, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
27. Bukti T. 27 : Surat Ukur No. 1573/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
28. Bukti T. 28 : Buku Tanah Hak Milik No. 3702/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama EKO PROMONO, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
29. Bukti T. 29 : Surat Ukur No. 1574/Talang Jambe/2015 tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
30. Bukti T. 30 : Buku Tanah Hak Milik No. 3703/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama A. RAHMAN, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
31. Bukti T. 31 : Surat Ukur No. 1575/Talang Jambe/2015 tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
32. Bukti T. 32 : Buku Tanah Hak Milik No. 3704/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama GUNAWAN JAYA SAMPURNA, yang

Hlm. 97 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----

33. Bukti T. 33 : Surat Ukur No. 1576/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
34. Bukti T. 34 : Buku Tanah Hak Milik No. 3705/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama ZUMIRO, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
35. Bukti T. 35 : Surat Ukur No. 1577/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 132 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
36. Bukti T. 36 : Buku Tanah Hak Milik No. 3706/Talang Jambe/2015 tanggal 09 Juli 2015, atas nama ALI ZUBAIDI, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
37. Bukti T. 37 : Surat Ukur No. 1578/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
38. Bukti T. 38 : Buku Tanah Hak Milik No. 3707/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama GOFUR, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
39. Bukti T. 39 : Surat Ukur No. 1579/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe

Hlm. 98 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

40. Bukti T. 40 : Buku Tanah Hak Milik No. 3708/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama INSINYUR EVA FEBRIANTY, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
41. Bukti T. 41 : Surat Ukur No. 1580/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
42. Bukti T. 42 : Buku Tanah Hak Milik No. 3709/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama LIZA ADI PUTRA, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
43. Bukti T. 43 : Surat Ukur No. 1581/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
44. Bukti T. 44 : Buku Tanah Hak Milik No. 3710/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama METTY BEATRIX, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
45. Bukti T. 45 : Surat Ukur No. 1582/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
46. Bukti T. 46 : Buku Tanah Hak Milik No. 3711/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama SUSANTI, yang terletak di Kelurahan

Hlm. 99 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

47. Bukti T. 47 : Surat Ukur No. 1583/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
48. Bukti T. 48 : Buku Tanah Hak Milik No. 3712/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama RA. MIRANTI LYANITA, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
49. Bukti T. 49 : Surat Ukur No. 1584/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
50. Bukti T. 50 : Buku Tanah Hak Milik No. 3713/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama NOVI ISABELLA, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
51. Bukti T. 51 : Surat Ukur No. 1585/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
52. Bukti T. 52 : Buku Tanah Hak Milik No. 3714/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama M. NOER, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
53. Bukti T. 53 : Surat Ukur No. 1586/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe

Hlm. 100 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

54. Bukti T. 54 : Buku Tanah Hak Milik No. 3715/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama AYANI, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
55. Bukti T. 55 : Surat Ukur No. 1587/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
56. Bukti T. 56 : Buku Tanah Hak Milik No. 3716/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama ILHAMDA, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
57. Bukti T. 57 : Surat Ukur No. 1588/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
58. Bukti T. 58 : Buku Tanah Hak Milik No. 3717/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama DEDE ZAENAL. M, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
59. Bukti T. 59 : Surat Ukur No. 1589/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
60. Bukti T. 60 : Buku Tanah Hak Milik No. 3718/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama M. THOHIR, yang terletak di Kelurahan

Hlm. 101 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

61. Bukti T. 61 : Surat Ukur No. 1590/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
62. Bukti T. 62 : Buku Tanah Hak Milik No. 3719/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama INSINYUR EVA FEBRIANTY, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
63. Bukti T. 63 : Surat Ukur No. 1591/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
64. Bukti T. 64 : Buku Tanah Hak Milik No. 3720/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama NUR DWI SARTIKA, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
65. Bukti T. 65 : Surat Ukur No. 1592/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
66. Bukti T. 66 : Buku Tanah Hak Milik No. 3721/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama MIFTAHUL FAJRI, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
67. Bukti T. 67 : Surat Ukur No. 1593/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe

Hlm. 102 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

68. Bukti T. 68 : Buku Tanah Hak Milik No. 3722/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama RIKA SYAFITRI, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
69. Bukti T. 69 : Surat Ukur No. 1594/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
70. Bukti T. 70 : Buku Tanah Hak Milik No. 3723/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama SIRAN, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
71. Bukti T. 71 : Surat Ukur No. 1595/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
72. Bukti T. 72 : Buku Tanah Hak Milik No. 3724/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama INSINYUR EVA FEBRIANTY, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
73. Bukti T. 73 : Surat Ukur No. 1596/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
74. Bukti T. 74 : Buku Tanah Hak Milik No. 3725/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama MAYA SILVIYANTI, yang terletak di

Hlm. 103 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang

(fotokopi sesuai dengan asli);-----

75. Bukti T. 75 : Surat Ukur No. 1597/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 120 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
76. Bukti T. 76 : Buku Tanah Hak Milik No. 3726/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama BAMBANG HAERUDIN, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
77. Bukti T. 77 : Surat Ukur No. 1598/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
78. Bukti T. 78 : Buku Tanah Hak Milik No. 3727/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama INSINYUR EVA FEBRIANTY, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
79. Bukti T. 79 : Surat Ukur No. 1599/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
80. Bukti T. 80 : Buku Tanah Hak Milik No. 3728/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama NETI KUS ENDANG, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
81. Bukti T. 81 : Surat Ukur No. 1600/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,

Hlm. 104 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

82. Bukti T. 82 : Buku Tanah Hak Milik No. 3729/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama LIANA ANGGRAINI, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----

83. Bukti T. 83 : Surat Ukur No. 1601/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

84. Bukti T. 84 : Buku Tanah Hak Milik No. 3730/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama INSINYUR EVA FEBRIANTY, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

85. Bukti T. 85 : Surat Ukur No. 1602/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

86. Bukti T. 86 : Buku Tanah Hak Milik No. 3731/Talang Jambe/2015, tanggal 09 Juli 2015, atas nama INSINYUR EVA FEBRIANTY, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

87. Bukti T. 87 : Surat Ukur No. 1603/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

88. Bukti T. 88 : Buku Tanah Hak Milik No. 3732/Talang Jambe/2015, tanggal 09

Hlm. 105 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015, atas nama SUMSURI SUNANDAR, yang terletak di
Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

89. Bukti T. 89 : Surat Ukur No. 1604/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe
Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----

90. Bukti T. 90 : Buku Tanah Hak Milik No. 3733/Talang Jambe/2015, tanggal 09
Juli 2015, atas nama DEDI SYAHPUTRA, yang terletak di
Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

91. Bukti T. 91 : Surat Ukur No. 1605/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe
Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----

92. Bukti T. 92 : Buku Tanah Hak Milik No. 3734/Talang Jambe/2015, tanggal 09
Juli 2015, atas nama VITRO SENDI, yang terletak di Kelurahan
Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----

93. Bukti T. 93 : Surat Ukur No. 1606/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
luas tanah 120 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe
Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----

94. Bukti T. 94 : Buku Tanah Hak Milik No. 3735/Talang Jambe/2015, tanggal 09
Juli 2015, atas nama MUHAMMAD RIDWAN, yang terletak di
Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

95. Bukti T. 95 : Surat Ukur No. 1607/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,

Hlm. 106 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah 120 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe
Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----

96. Bukti T. 96 : Buku Tanah Hak Milik No. 3736/Talang Jambe/2015, tanggal 09
Juli 2015, atas nama WENI WARDOMILA FITRI, yang terletak di
Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

97. Bukti T. 97 : Surat Ukur No. 1608/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe
Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----

98. Bukti T. 98 : Buku Tanah Hak Milik No. 3737/Talang Jambe/2015, tanggal 09
Juli 2015, atas nama ILHAM KURNIAWAN, yang terletak di
Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

99. Bukti T. 99 : Surat Ukur No. 1609/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe
Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----

100. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3738/Talang Jambe/2015, tanggal 09
T.100 Juli 2015, atas nama ANDRI HARYADI, yang terletak di
Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang
(fotokopi sesuai dengan asli);-----

101. Bukti : Surat Ukur No. 1610/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
T.101 luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe
Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----

102. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3739/Talang Jambe/2015, tanggal 09

Hlm. 107 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.102 Juli 2015, atas nama SUHARDIANTO, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
103. Bukti : Surat Ukur No. 1611/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
- T.103 luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
104. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3740/Talang Jambe/2015, tanggal 09
- T.104 Juli 2015, atas nama MELISA FADILA UTAMI, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
105. Bukti : Surat Ukur No. 1612/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
- T.105 luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
106. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3741/Talang Jambe/2015, tanggal 09
- T.106 Juli 2015, atas nama MEILASARI , yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
107. Bukti : Surat Ukur No. 1613/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
- T.107 luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
108. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3742/Talang Jambe/2015, tanggal 09
- T.108 Juli 2015, atas nama JUNIS WULANDARI , yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
109. Bukti : Surat Ukur No. 1614/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,

Hlm. 108 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.109 luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
110. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3743/Talang Jambe/2015, tanggal 09
- T.110 Juli 2015, atas nama HERIANTO, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
111. Bukti : Surat Ukur No. 1615/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
- T.111 luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
112. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3744/Talang Jambe/2015, tanggal 09
- T.112 Juli 2015, atas nama HELLY MUSTI, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
113. Bukti : Surat Ukur No. 1616/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
- T.113 luas tanah 120 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
114. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3745/Talang Jambe/2015, tanggal 09
- T.114 Juli 2015, atas nama DESI ARNA, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
115. Bukti : Surat Ukur No. 1617/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
- T.115 luas tanah 120 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
116. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3746 /Talang Jambe/2015, tanggal 09

Hlm. 109 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.116 Juli 2015, atas nama DINA FITRIA, ST., yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
117. Bukti : Surat Ukur No. 1618/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
T.117 luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
118. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3747/Talang Jambe/2015, tanggal 09
T.118 Juli 2015, atas nama NYAYU DESSY ARIE SHANDY, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
119. Bukti : Surat Ukur No. 1619/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
T.119 luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
120. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3748/Talang Jambe/2015, tanggal 09
T.120 Juli 2015, atas nama HUMAIDI, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
121. Bukti : Surat Ukur No. 1620/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
T.121 luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
122. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3749/Talang Jambe/2015, tanggal 09
T.122 Juli 2015, atas nama MUTIARA, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
123. Bukti : Surat Ukur No. 1621/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,

Hlm. 110 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.123 luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
124. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3750/Talang Jambe/2015, tanggal 09
T.124 Juli 2015, atas nama MUJASIRIN, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
125. Bukti : Surat Ukur No. 1622/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
T.125 luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
126. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3751/Talang Jambe/2015, tanggal 09
T.126 Juli 2015, atas nama JUL BARI, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
127. Bukti : Surat Ukur No. 1623/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
T.127 luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
128. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3752/Talang Jambe/2015, tanggal 09
T.128 Juli 2015, atas nama JUMADIN, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
129. Bukti : Surat Ukur No. 1624/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
T.129 luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
130. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3753/Talang Jambe/2015, tanggal 09

Hlm. 111 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.130 Juli 2015, atas nama ADITYO NUGROHO, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
131. Bukti : Surat Ukur No. 1625/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
T.131 luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
132. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3754/Talang Jambe/2015, tanggal 09
T.132 Juli 2015, atas nama ELIZA SELVIANA, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
133. Bukti : Surat Ukur No. 1626/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
T.133 luas tanah 120 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
134. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3755/Talang Jambe/2015, tanggal 09
T.134 Juli 2015, atas nama MAWAR HARTINI, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
135. Bukti : Surat Ukur No. 1627/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
T.135 luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
136. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3756/Talang Jambe/2015, tanggal 09
T.136 Juli 2015, atas nama MERIYANI, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
137. Bukti : Surat Ukur No. 1628/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,

Hlm. 112 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.137 luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
138. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3757/Talang Jambe/2015, tanggal 09
T.138 Juli 2015, atas nama MUNAWIR SAZILI, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
139. Bukti : Surat Ukur No. 1629/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
T.139 luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
140. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3758/Talang Jambe/2015, tanggal 09
T.140 Juli 2015, atas nama INSINYUR EVA FEBRIANTY, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
141. Bukti : Surat Ukur No. 1630/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
T.141 luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
142. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3759/Talang Jambe/2015, tanggal 09
T.142 Juli 2015, atas nama DYAH TIARA WULANDARI, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
143. Bukti : Surat Ukur No. 1631/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
T.143 luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
144. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3760/Talang Jambe/2015, tanggal 09

Hlm. 113 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.144 Juli 2015, atas nama REVIE JUNIARTI, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
145. Bukti : Surat Ukur No. 1632/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
- T.145 luas tanah 109 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
146. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3761/Talang Jambe/2015, tanggal 09
- T.146 Juli 2015, atas nama INSINYUR EVA FEBRIANTY, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
147. Bukti : Surat Ukur No. 1633/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
- T.147 luas tanah 119 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
148. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3762/Talang Jambe/2015, tanggal 09
- T.148 Juli 2015, atas nama INSINYUR EVA FEBRIANTY, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
149. Bukti : Surat Ukur No. 1634/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
- T.149 luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
150. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3763/Talang Jambe/2015, tanggal 09
- T.150 Juli 2015, atas nama INSINYUR EVA FEBRIANTY, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
151. Bukti : Surat Ukur No. 1635/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,

Hlm. 114 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.151 luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
152. Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3764/Talang Jambe/2015, tanggal 09
T.152 Juli 2015, atas nama INSINYUR EVA FEBRIANTY, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 153 Bukti : Surat Ukur No. 1636/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
T.153 luas tanah 96 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 154 Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3765/Talang Jambe/2015, tanggal 09
T.154 Juli 2015, atas nama ARSANDI TOHIR, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 155 Bukti : Surat Ukur No. 1637/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
T.155 luas tanah 107 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 156 Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3766/Talang Jambe/2015, tanggal 09
T.156 Juli 2015, atas nama INSINYUR EVA FEBRIANTY, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 157 Bukti : Surat Ukur No. 1638/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015,
T.157 luas tanah 131 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 158 Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3767/Talang Jambe/2015, tanggal 09

Hlm. 115 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.158 Juli 2015, atas nama INSINYUR EVA FEBRIANTY, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 159 Bukti : Surat Ukur No. 1639/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, T.159 luas tanah 104 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 160 Bukti : Buku Tanah Hak Milik No. 3768/Talang Jambe/2015, tanggal 09 T.160 Juli 2015, atas nama INSINYUR EVA FEBRIANTY, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 161 Bukti T. : Surat Ukur No. 1640/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, 161 luas tanah 134 M², yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
162. Bukti T. : Gambar Ukur, atas nama Eva Febrianty, tanggal 14 Januari 162 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
163. Bukti T. : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 166/PA/2015, 163 tanggal 11 Februari 2015 atas nama Eva Febrianty (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya fotokopinya, yang diberi tanda T. II Int .1 a sampai dengan T. II Int. 22 b sebagai berikut: -----

1. T II Int.1 a : Sertipikat Hak Milik No. 3582/Talang Jambe, tanggal Surat Ukur No. 1290/Talang Jambe/2015 tanggal 29 Maret 2015 luas 10.730 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty (fotokopi dari fotokopi);-----

Hlm. 116 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T II Int.1 b : Sertipikat Hak Milik No. 3708/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur No.1580/Talang Jambe/2015 tanggal 3 Juli 2015 luas 96 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty (fotokopi sesuai dengan asli);-----
3. T II Int.1 c : Sertipikat Hak Milik No. 3719/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur No. 1591/Talang Jambe/2015 tanggal 3 Juli 2015 luas 96 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
4. T II Int.1 d : Sertipikat Hak Milik No. 3724/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur No. 1596/Talang Jambe/2015 tanggal 3 Juli 2015 luas 120 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
5. T II Int.1 e : Sertipikat Hak Milik No. 3727/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur No. 1599/Talang Jambe/2015 tanggal 3 Juli 2015 luas 96 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty (fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. T II Int.1 f : Sertipikat Hak Milik No. 3730/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur No. 1602/Talang Jambe/2015 tanggal 3 Juli 2015 luas 96 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
7. T II Int.1 g : Sertipikat Hak Milik No. 3731/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur No. 1603/Talang Jambe/2015 tanggal 3 Juli 2015 luas 96 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
8. T II Int.1 h : Sertipikat Hak Milik No. 3758/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur No. 1630/Talang Jambe/2015 tanggal 3 Juli 2015 luas 96 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Hlm. 117 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T II Int.1 i : Sertipikat Hak Milik No. 3761/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur No. 1633/Talang Jambe/2015 tanggal 3 Juli 2015 luas 119 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
10. T II Int.1 j : Sertipikat Hak Milik No. 3762/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur No. 1634/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015 luas 96 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
11. T II Int.1 k : Sertipikat Hak Milik No. 3763/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur No. 1635/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015 luas 96 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty (fotokopi sesuai dengan asli);-----
12. T II Int.1 l : Sertipikat Hak Milik No. 3764/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur No. 1636/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015 luas 96 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
13. T II Int.1 m : Sertipikat Hak Milik No. 3766/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur No. 1638/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015 luas 131 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
14. T II Int.1 n : Sertipikat Hak Milik No. 3767/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur No. 1639/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015 luas 104 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
15. T II Int.1 o : Sertipikat Hak Milik No. 3768/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur No. 1640/Talang Jambe/2015 tanggal 3 Juli 2015 luas 134 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Hlm. 118 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. T II Int.1 p : Sertipikat Hak Milik No. 3699/Talang Jambe/2015, tanggal 9 Juli 2015, Surat Ukur No. 1571/Talang Jambe/2015, tanggal 3 Juli 2015 luas 96 M² atas nama Insinyur Eva Febrianty (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
17. T II Int.1. 2 : Surat Keterangan Tanah Usaha No. Ag.128/87/XII/1981, seluas 14.300 M², tanggal 11 Desember 1981, atas nama Mujiyanto bin Asyik (fotokopi dari fotokopi) ;-----
18. T II Int.1. 3 : Akta Pengoperan Nomor 73 tanggal 20 Juni 2014 dibuat oleh Notaris– PPAT Fitri Yuliana, S.H. (fotokopi dari fotokopi);-----
19. T II Int.1. 4 : Berkas Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, tanggal 21 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Lurah Talang Jambe (fotokopi dari fotokopi);-----
20. T II Int.1.5 : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 07 K/AG/1979, dalam pokok masalah: Wewenang Pengadilan Agama Menetapkan Ahli Waris. Telah memberikan Kaidah Hukum bahwa “Pengadilan Agama di luar Jawa-Madura berwenang menetapkan keahliwarisan dan menentukan bagian hak waris (erfporties) antara orang-orang yang beragama Islam, sedangkan mengenai sengketa apakah rumah itu kepunyaan almarhum H. Umar Baay atau H. Abdullah Baay, sebagai sengketa mengenai hak milik termasuk wewengan Pengadilan Negeri” (fotokopi dari fotokopi);-----
21. T II Int.1. 6 : Kutipan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2009, halaman 858 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
22. T II Int.1. 7 : Surat Keterangan Nomor: 310/14/TJ/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Talang Jambe, tanggal 29 Januari 2016, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Hlm. 119 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. T II Int.1.8 : Surat Abdullah Saleh, Ir., MSi., M.Eng. melalui Kuasa Hukumnya Afrizal, S.H., M.H., perihal: Sanggahan, tanggal 5 Agustus 2014, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi); -----
24. T II Int.1.9 a : Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor: AG.120/45/K.R/S.M/XII/1973, luas 28.000 M², tanggal 10 Pebruari 1973, atas nama Adhan bin Napidin (fotokopi dari fotokopi);-----
25. T II Int.1.9 b : Surat Ir. Abdullah Saleh, M.Si., melalui Kuasa Hukumnya Afrizal Futrasusila, S.H., M.H., perihal: Pencabutan Sanggahan untuk Sebahagian, tanggal 20 Juni 2017, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (fotokopi dari fotokopi) ;-----
26. T II Int.1.9 c : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, tanggal 11 Juli 2017, atas tanah milik Rusli Kasim, yang dilaksanakan oleh Tim dari Kelurahan Talang Jambe (fotokopi dari fotokopi);-----
27. T II Int.1.9 d : Peta tanah tertulis atas nama Adhan dan Saleh Zahrie sekeluarga, yang diketahui dan ditandatangani oleh M. Zainuri, Kerio Sukamulia (fotokopi dari fotokopi);-----
28. T II Int.1.10 a : Surat Keterangan Tanah Hak Usaha No. AG.120/95/HUT/K.R/S.M/1976, atas nama M. Saleh Zahrie, tanggal 12 Nopember 1976 (fotokopi dari fotokopi);-----
29. T II Int.1.10 b : Akta Pelepasan Hak No. Ag.120/345/P/TK/TB/1998, tanggal 9 September 1988, antara Zainal Abidin dengan Yusri, dibuat dihadapan Drs. Alimin Bahri, Camat Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin (fotokopi dari fotokopi); -----
30. T II Int.1. 10 c: Peta tanah yang atas nama M. Saleh Zahrie, sekeluarga yang ditandatangani oleh M. Zainuri, Kerio Suka Mulia (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Hlm. 120 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. T II Int.1. 11 a: Surat Pernyataan atas nama Rozak, tanggal 19 September 2017
(fotokopi sesuai dengan asli);-----
32. T II Int.1. 11 b: Surat Pernyataan atas nama Mardi, tanggal 19 September 2017
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
33. T II Int. 1.11 c: Surat Pernyataan atas nama M. Dapir, tanggal 19 September 2017
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
34. T II Int.1. 11 d: Surat Pernyataan atas nama Sar'an, tanggal 19 September 2017
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
35. T II Int.1. 11 e: Surat Pernyataan atas nama M. Said, tanggal 19 September 2017
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
36. T II Int.1. 11 f : Surat Pernyataan atas nama Tomi, tanggal 19 September 2017
(fotokopi sesuai dengan asli);-----
37. T II Int.1. 11 g: Surat Pernyataan atas nama Ismadi, tanggal 19 September 2017
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
38. T II Int.1. 11 h : Surat Pernyataan atas nama Faisol, tanggal 19 September 2017
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
39. T II Int.1. 11 i : Surat Pernyataan atas nama Umar, tanggal 19 September 2017
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
40. T II Int.1. 11 j : Surat Pernyataan atas nama Mujianto, tanggal 19 September 2017
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
41. T II Int.1. 11 k: Surat Pernyataan atas nama Kamaludin, tanggal 19 September 2017
(fotokopi sesuai dengan asli);-----
42. T II Int.1. 11 l : Surat Pernyataan atas nama Mustar, tanggal 19 September 2017
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
43. T II Int.1. 11 m: Surat Pernyataan atas nama Muhamad Ali Fai, tanggal 19 September 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
44. T II Int. 1.11 n: Surat Pernyataan atas nama Sopian Hadi, tanggal 19 September 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Hlm. 121 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. T II Int.1. 11 o: Surat Pernyataan atas nama Imam Hamzah, tanggal 19 September 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
46. T II Int.1. 12 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No: 522/3-16.71/IV/2017, perihal: Mohon Informasi, tanggal 27 April 2017 yang ditujukan kepada Afrizal Futrasusila, S.H., M.H., selaku Kuasa Ahli Waris Saleh Zahrie, beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);-----
47. T II Int. 1.13 a: Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP Kecil) Nomor: 503/SIUP.K/2569/KPPT/2014, Nama Perusahaan: ERA GEMILANG PROPERTY, CV., tanggal 14 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
48. T II Int. 1.13 b: Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, No. TDP: 060634620707, Nama Perusahaan: ERA GEMILANG PROPERTY., CV., tanggal 14 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
49. T II Int.1. 13 c: Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 503/IG.R/4970/KPPT/2014 tentang Ijin Gangguan, atas nama CV. Era Gemilang Property, tanggal 13 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
50. T II Int.1. 13 d: Surat Ijin Walikota Pakembang Nomor 0551/IMB/KPPT/2015 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal, atas nama Ir. Eva Febrianty (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
51. T II Int.1. 13 e: Surat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 0790/KPPT/2015, perihal: Keterangan Rencana Kota, tanggal 8 Juni 2015, yang ditujukan kepada Ir. Eva Febrianty (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
52. T II Int. 1.13 f : Surat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 1494/KPPT/2014, perihal: Keterangan Rencana Kota, tanggal 16 September 2017 yang ditujukan kepada Ir. Eva Febrianty (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
53. T II Int.1. 14 : Surat dari Biro Teknik Subur, perihal: Penawaran Harga, tertanggal 8 Juni 2015, yang ditujukan kepada CV. Era Gemilang Property (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Hlm. 122 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. T II Int.1. 15 a: Surat PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Palembang, No. Surat: 793/AGA01.01/PLB/2015, perihal: Permohonan Pemasangan Baru, tertanggal 28 April 2015 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
55. T II Int.1. 15 b: Surat dari CV. Sinar Jaya Abadi, tentang Rencana Anggaran Biaya Perumahan Pesona Era Jalan Talang Jambi Palembang, tanggal 07 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
56. T II Int.1.15.c : Surat CV. Sinar Jaya Anadi Nomor 276/BS/BTS/III/2015, perihal: Pekerjaan Instalasi & Pengurusan Jaringan ke PLN, tanggal 10 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
57. T II Int.1.15.d : Surat PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Palembang, No Surat: 1030/AGA01.01/PLB/2015, perihal: Pemasangan Jaringan Listrik, tertanggal 17 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
58. T II Int.1.15.e : Surat Perintah Kerja No: 1008/EGP-SPK/VIII/2015, tanggal 5 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
59. T II Int.1.16 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/653/IX/2017/SPKT, tanggal 26 September 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
60. T II Int.1.17 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/2317/IX/2017/SPKT, tanggal 12 September 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
61. T II Int.1.18 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/2379/IX/2017/SPKT, tanggal 19 September 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
62. T II Int.1. 19 : Peta Bidang Tanah atas nama Pemohon Ir. Eva Febrianty, tertanggal 19 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----
63. T II Int.1. 20 : Surat Lurah Talang Jambe Nomor 310/41/TJ/VII/2013, perihal: Penyampaian Data yang Menguasai Tanah, bulan Juli 2013, yang ditujukan kepada Sdr. H. Taufik Rahman, S.H., Cs., beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);-----
64. T II Int.1. 21 a : Surat Pengakuan Hak atas nama Sunardi, tanah seluas 1.000 M², tertanggal 15 September 1988 (fotokopi dari fotokopi);-----

Hlm. 123 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. T II Int.1. 21 b: Surat Pengakuan Hak, atas nama Sahabudin, tanah seluas 5.000 M² tertanggal 22 Februari 1992, (fotokopi dari fotokopi);-----
66. T II Int.1. 21 c: Akte Pengoperan Nomor 696/SKR/1992, tanggal 23 Juli 1992, antara Wawi bin Idris dengan Sukirno bin A. Suhud, yang ditanda tangani dihadapan Drs. H. Erman Robain Sirod, Camat Sukarami. Dengan lampiran Surat Pengakuan Hak, atas nama Wawi bin Idris, tanah seluas 5.000 M², tertanggal 29 Juli 1989 (fotokopi dari fotokopi);-----
67. T II Int.1. 21 d: Akte Pengoperan Nomor 2824/SKR/1996, tanggal 28 Mei 1996, , antara Sanurbi bin Idris dengan Winarso, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Drs. H. Syamsul Bahri, Camat Sukarami. Dengan lampiran Surat Pengakuan Hak, atas nama Sarnubi bin Idris, tanah seluas 4.000 M², tertanggal 29 Juli 1989 (fotokopi dari fotokopi);-----
68. T. II Int.1. 22 a: Sertipikat Hak Milik No. 3722/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1583/Talang Jambe/2015 tanggal 03 Juli 2015, seluas 96 M² atas nama SUSANTI;-----
69. T. II Int.1. 22 b: Sertipikat Hak Milik No. 3714/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No.1583/Talang Jambe/2015 tanggal 03 Juli 2015, seluas 120 M² atas nama M. NOER;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II.INT.2-1.1 sampai dengan T.II.INT.2-4.2 sebagai berikut: -----

1. T. II INT. 2-1.1 : Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 01 tanggal 01 April 2016 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni, berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Neti Kus Endang (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Hlm. 124 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T. II INT. 2-1.2 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 256 tanggal 11 November 2015 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni, berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Siran (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
3. T. II INT. 2-1.3 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 230 tanggal 24 Agustus 2017 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni, berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama M. Noer (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
4. T. II INT. 2-1.4 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 09 tanggal 03 Mei 2016 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni, berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Munawir Sazili (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
5. T. II INT. 2-1.5 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 186 tanggal 11 Februari 2016 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni, berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Bambang Haerudin (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
6. T. II INT. 2-1.6 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 359 tanggal 15 Desember 2015 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni, berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Mawar Hartini (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
7. T. II INT. 2-1.7 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 327 tanggal 15 Desember 2015 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni, berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Helly Musti (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
8. T. II INT. 2-1.8 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 570 tanggal 25 November 2015 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni, berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Dede Zaenal M. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Hlm. 125 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T. II INT. 2-1.9 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 574
tanggal 25 November 2015 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Suhardianto
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 10 T II INT. 2-1.10 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 568
tanggal 25 November 2015 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Ayani (fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----
- 11 T II INT. 2-1.11 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 572
tanggal 25 November 2015 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama M. Tohir (fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----
- 12 T II INT. 2-1.12 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 250
tanggal 16 November 2015 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Herianto (fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----
- 13 T II INT. 2-1.13 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 254
tanggal 16 November 2015 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Mujasirin
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 14 T II INT. 2-1.14 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 252
tanggal 16 November 2015 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Jujik Arava
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 15 T II INT. 2-1.15 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 05
tanggal 02 November 2015 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Desi Arna
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Hlm. 126 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 T II INT. 2-1.16 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 228
tanggal 19 Oktober 2015 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Muhammad
Ridwan (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 17 T II INT. 2-1.17 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 166
tanggal 15 Oktober 2015 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Humaidi (fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----
- 18 T II INT. 2-1.18 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 164
tanggal 15 Oktober 2015 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Adityo Nugroho
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 19 T II INT. 2-1.19 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 25
tanggal 06 Oktober 2015 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Nyayu Dessy
Arie Shandy (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 20 T II INT. 2-1.20 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 569
tanggal 28 September 2015 di buat oleh Notaris Sri
Wahyuni, berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Rio
Gistala (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 21 T II INT. 2-1.21 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 567
tanggal 28 September 2015 di buat oleh Notaris Sri
Wahyuni, berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Jul Bari
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 22 T II INT. 2-1.22 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 112
tanggal 11 September 2015 di buat oleh Notaris Sri
Wahyuni, berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Dina
Fitria, ST. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Hlm. 127 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 T II INT. 2-1.23 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 109
tanggal 25 Juli 2016 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Mutiara (fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----
- 24 T II INT. 2-1.24 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 111
tanggal 25 Juli 2016 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Rika Syafitri
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 25 T II INT. 2-1.25 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 59
tanggal 20 Juli 2016 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Andri Haryadi
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 26 T II INT. 2-1.26 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 540
tanggal 28 Juni 2016 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Eliza Selviana
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 27 T II INT. 2-1.27 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 542
tanggal 28 Juni 2016 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Jumadin (fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----
- 28 T II INT. 2-1.28 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 316
tanggal 22 Juni 2016 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Dedi Syahputra
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 29 T II INT. 2-1.29 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 318
tanggal 22 Juni 2016 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Liana Anggraini
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Hlm. 128 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 T II INT. 2-1.30 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 320
tanggal 22 Juni 2016 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Miftahul Fajri
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 31 T II INT. 2-1.31 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 52
tanggal 07 Juni 2016 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Revie Juniarti
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 32 T II INT. 2-1.32 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 226
tanggal 24 Mei 2016 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Junis Wulandari
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 33 T II INT. 2-1.33 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 76
tanggal 11 November 2016 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Muntiah (fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----
- 34 T II INT. 2-1.34 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 78
tanggal 11 November 201 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Novi Isabella
Pron (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 35 T II INT. 2-1.35 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 416
Tanggal 27 Oktober 2016 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Maya Silviyanti
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 36 T II INT. 2-1.36 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 309
tanggal 24 Oktober 2016 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Meriyani (fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----

Hlm. 129 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 T II INT. 2-1.37 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 349
tanggal 25 Oktober 2016 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Samsuri
Sunandar (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 38 T II INT. 2-1.38 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 313
tanggal 27 September 2016 di buat oleh Notaris Sri
Wahyuni, berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Melisa
Fadila Utami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 39 T II INT. 2-1.39 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 311
tanggal 27 September 2016 di buat oleh Notaris Sri
Wahyuni, berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Budi
Hermanto (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 40 T II INT. 2-1.40 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 315
tanggal 27 September 2016 di buat oleh Notaris Sri
Wahyuni, berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Nur
Dwi Sartika (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 41 T II INT. 2-1.41 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 116
tanggal 15 September 2016 di buat oleh Notaris Sri
Wahyuni, berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Ilham
Kurniawan (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 42 T II INT. 2-1.42 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 163
tanggal 12 Agustus 2016 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Vitro Sendi
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 43 T II INT. 2-1.43 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 150
tanggal 20 Juni 2017 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Susanti (fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----

Hlm. 130 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 T II INT. 2-1.44 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 164
tanggal 17 Februari 2017 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama A. Rahman
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 45 T II INT. 2-1.45 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 168
tanggal 17 Februari 2017 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Gofur (fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----
- 46 T II INT. 2-1.46 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 170
tanggal 17 Februari 2017. di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Ilhamda (fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----
- 47 T II INT. 2-1.47 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 166
tanggal 17 Februari 2017 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Dyah Tiara
Wulandari (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 48 T II INT. 2-1.48 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 41
tanggal 23 Januari 2017 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Muhammad Iqbal
Prakasa (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 49 T II INT. 2-1.49 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 43
tanggal 23 Januari 2017 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama RA. Miranti
Lyanita (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 50 T II INT. 2-1.50 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 464
tanggal 15 Desember 2016 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni,
berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Eko Pramono
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Hlm. 131 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 T II INT. 2-1.51 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 466 tanggal 15 Desember 2016 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni, berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Liza Adi Putra (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 52 T II INT. 2-1.52 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 468 tanggal 15 Desember 2016 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni, berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Metty Beatrix (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 53 T II INT. 2-1.53 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 163 tanggal 17 Mei 2017 di buat oleh Notaris Mardalena Ramhi, berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Arsandi Tohir (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 54 T II INT. 2-1.54 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 246 tanggal 18 November 2016 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni, berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Zumiro (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 55 T II INT. 2-1.55 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 256 tanggal 14 September 2017 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni, berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Weni Mardomila Fitri (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 56 T II INT. 2-1.56 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 254 tanggal 13 September 2017 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni, berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Ali Zubaidi (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 57 T II INT. 2-1.57 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 172 tanggal 19 Juli 2017 di buat oleh Notaris Sri Wahyuni, berdasarkan kuasa dari Debitur atas nama Gunawan Jaya Sampurna (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Hlm. 132 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 T II INT. 2-2.1 : Perjanjian Kredit No.0000820161121000033, tanggal 17 Februari 2017, an. Abdurrahman. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok A. No 02 Talang Jambe Sukarami. (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 59 T II INT. 2-2.2 : Perjanjian Kredit No.0000820150806000015, tanggal 15 Oktober 2015, an. Adityo Nugroho. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok D No.02 (fotokopi sesuai dengan asli) ;----
- 60 T II INT. 2-2.3 : Perjanjian Kredit No.0000820170907000029, tanggal 13 September 2017, an. Ali Zubaidi. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok B.No 09 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 61 T II INT. 2-2.4 : Perjanjian Kredit No.0000820160625000009, tanggal 20 Juli 2016, an. Andri Haryadi. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok C.No 14 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 62 T II INT. 2-2.5 : Perjanjian Kredit No.0000820170427000001, tanggal 17 Mei 2017, an. Arsandi Tohir. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok E.No 01 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 63 T II INT. 2-2.6 : Perjanjian Kredit No.0000820150828000004, tanggal 25 November 2015, an. Ayani. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok B.No 11 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 64 T II INT. 2-2.7 : Perjanjian Kredit No.0000820160118000011, tanggal 11 Februari 2016, an. Bambang Haerudin. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok C.No 09 Talang Jambe Sukarami(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Hlm. 133 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 T II INT. 2-2.8 : Perjanjian Kredit No.0000820160722000004, tanggal 27
September 2016, an.Budi Hermanto. Lokasi agunan Griya
Pesona Era Blok A.No 07 Talang Jambe Sukarami (fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----
- 66 T II INT. 2-2.9 : Perjanjian Kredit No.0000820150915000027, tanggal 25
November 2015, an. Dede Zaenal Mutakin. Lokasi agunan
Griya Pesona Era Blok B.No 13 Talang Jambe Sukarami
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 67 T II INT. 2-2.10 : Perjanjian Kredit No.0000820160421000009, tanggal 22 Juni
2016, an. Dedi Syahputra. Lokasi agunan Griya Pesona Era
Blok C.No 02 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai
dengan asli) ;-----
- 68 T II INT. 2-2.11 : Perjanjian Kredit No.0000820151015000024, tanggal 02
November 2015, an. Desi Arna. Lokasi agunan Griya
Pesona Era Blok D.No 10 Talang Jambe Sukarami (fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----
- 69 T II INT. 2-2.12 : Perjanjian Kredit No.0000820150820000012, tanggal 11
September 2015, an. Dina Fitria. Lokasi agunan Griya
Pesona Era Blok D.No 09 Talang Jambe Sukarami (fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----
- 70 T II INT. 2-2.13 : Perjanjian Kredit No.0000820161220000002, tanggal 17
Februari 2017, an. Dyah Tiara Wulandari. Lokasi agunan
Griya Pesona Era Blok D.No 15 Talang Jambe Sukarami
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 71 T II INT. 2-2.14 : Perjanjian Kredit No.0000820161107000002, tanggal 15
Desember 2016, an. Eko Pramono. Lokasi agunan Griya
Pesona Era Blok A.No 03 Talang Jambe Sukarami (fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----

Hlm. 134 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72 T II INT. 2-2.15 : Perjanjian Kredit No.0000820160510000013, tanggal 28 Juni 2016, an. Eliza Selviana. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok D.No 01 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 73 T II INT. 2-2.16 : Perjanjian Kredit No.0000820161119000003, tanggal 17 Februari 2017, an. Gopur. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok B.No 08 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 74 T II INT. 2-2.17 : Perjanjian Kredit No.0000820170529000010, tanggal 19 Juli 2017, an. Gunawan Jaya Sampurna. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok A.No 01 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 75 T II INT. 2-2.18 : Perjanjian Kredit No.0000820151027000025, tanggal 15 Desember 2015, an. Helly Musti. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok C.No 20 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 76 T II INT. 2-2.19 : Perjanjian Kredit No.0000820150313000010, tanggal 16 November 2015, an. Herianto. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok C.No 19 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 77 T II INT. 2-2.20 : Perjanjian Kredit No.00008201150818000008, tanggal 15 Oktober 2015, an. Humaidi. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok D.No 07 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 78 T II INT. 2-2.21 : Perjanjian Kredit No.0000820160712000003, tanggal 15 September 2016, an. Ilham Kurniawan. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok C.No 13 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Hlm. 135 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79 T II INT. 2-2.22 : Perjanjian Kredit No.0000820101202000008, tanggal 17 Februari 2017, an. Ilhamda. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok B.No 12 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 80 T II INT. 2-2.23 : Perjanjian Kredit No.0000820150826000006, tanggal 16 November 2015, an.Jujik Arava. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok A.No 08 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 89 T II INT. 2-2.24 : Perjanjian Kredit No.0000820150807000015, tanggal 28 September 2015, an. Jul Bari. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok D.No 04 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 90 T II INT. 2-2.25 : Perjanjian Kredit No.0000820160623000007, tanggal 28 Juni 2016, an. Jumadin. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok D.No 03 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 91 T II INT. 2-2.26 : Perjanjian Kredit No.0000820160510000012, tanggal 24 Mei 2016, an. Junis Wulandari. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok C.No 18 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 92 T II INT. 2-2.27 : Perjanjian Kredit No.0000820160421000004, tanggal 22 Juni 2016, an. Liana Anggraini. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok C.No 06 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 93 T II INT. 2-2.28 : Perjanjian Kredit No.0000820161017000010, tanggal 15 Desember 2016, an. Liza Adi Putra. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok B.No 06 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Hlm. 136 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94 T II INT. 2-2.29 : Perjanjian Kredit No.0000820150814000019, tanggal 115 Desember 2015, an. Mawar Hartini. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok D.No 11 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 95 T II INT. 2-2.30 : Perjanjian Kredit No.000082160818000001, tanggal 27 Oktober 2017 an. Maya Silviyanti. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok C.No 10 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 96 T II INT. 2-2.31 : Perjanjian Kredit No.0000820160728000013, tanggal 27 September 2016, an. Melisa Fadila Utari Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok C.No 16 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 97 T II INT. 2-2.32 : Perjanjian Kredit No.0000820160602000004, tanggal 24 Oktober 2016, an. Meriyani. Lokasi agunan Griya Pesona Blok D No. 12 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 98 T II INT. 2-2.33 : Perjanjian Kredit No.0000820161028000001, tanggal 15 Desember 2016, an. Metty Beatrix. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok B.No 05 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 99 T II INT. 2-2.34 : Perjanjian Kredit No.0000820160329000015, tanggal 22 Juni 2016, an. Miftahul Fajri. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok B.No 17 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 100 T II INT. 2-2.35 : Perjanjian Kredit No.0000820161115000008, tanggal 23 Januari 2017, an.Muhammad Iqbal Prakasa. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok A.No 04 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Hlm. 137 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101 T II INT. 2-2.36 : Perjanjian Kredit No.0000820170522000026, tanggal 24 Agustus 2017, an.Muhammad Noer. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok B.No 01 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 102 T II INT. 2-2.37 : Perjanjian Kredit No.0000820151002000012, tanggal 19 Oktober 2015, an.Muhammad Ridwan. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok C.No 11 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 103 T. II INT. 2-2.38 : Perjanjian Kredit No.0000820150820000017, tanggal 25 November 2015, an. Muhammad Thohir. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok B.No 14 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 104 T. II INT. 2-2.39 : Perjanjian Kredit No.0000820150909000013, tanggal 16 November 2015, an. Mujasirin. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok D.No 05 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 105 T. II INT. 2-2.40 : Perjanjian Kredit No.0000820160128000001 tanggal 03 Mei 2016, an. Munawir Sazili. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok D.No 13 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 106 T. II INT. 2-2.41 : Perjanjian Kredit No.0000820161107000013, tanggal 11 November 2016, an. Muntiah. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok A.No 05 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 107 T. II INT. 2-2.42 : Perjanjian Kredit No.0000820160712000002, tanggal 25 Juli 2016, an. Mutiara. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok D.No 06 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Hlm. 138 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108 T. II INT. 2-2.43 : Perjanjian Kredit No.0000820160128000002, tanggal 01 April 2016, an. Neti Kus Endang. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok C.No 07 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 109 T. II INT. 2-2.44 : Perjanjian Kredit No.0000820160822000022, tanggal 11 November 2016, an. Novi Isabella Pron. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok B.No 02 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 110 T. II INT. 2-2.45 : Perjanjian Kredit No.0000820160718000014, tanggal 27 September 2016, an. Nur Dwi Sartika. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok B.No 16 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 111 T. II INT. 2-2.46 : Perjanjian Kredit No.0000820150807000017, tanggal 06 Oktober 2015, an. Nyayu Dessy Arie Shandy. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok D.No 08 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 112 T. II INT. 2-2.47 : Perjanjian Kredit No.0000820161114000004, tanggal 23 Januari 2017, an.Raden Ayu Miranti Lyanita. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok B.No 03 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 113 T. II INT. 2-2.48 : Perjanjian Kredit No.0000820160409000006, tanggal 07 Juni 2016, an. Revie Juniarti. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok D.No 16 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 114 T. II INT. 2-2.49 : Perjanjian Kredit No.0000820160404000016, tanggal 25 Juli 2016, an. Rika Syafitri. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok B.No 18 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Hlm. 139 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115 T. II INT. 2-2.50 : Perjanjian Kredit No.0000820150824000019, tanggal 28 September 2015, an. Rio Gistala. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok A.No 10 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 116 T. II INT. 2-2.51 : Perjanjian Kredit No.0000820150814000017, tanggal 16 November 2015, an. Siran. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok B.No 19 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 117 T. II INT. 2-2.52 : Perjanjian Kredit No.0000820160906000025, tanggal 25 Oktober 2017, an. Samsuri Sunandar. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok C.No 03 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 118 T. II INT. 2-2.53 : Perjanjian Kredit No.0000820150909000015, tanggal 25 November 2015 an. Suhardianto. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok C.No 15 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 119 T. II INT. 2-2.54 : Perjanjian Kredit No.0000820170502000014, tanggal 20 Juni 2017, an. Susanti. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok B.No 04 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 120 T. II INT. 2-2.55 : Perjanjian Kredit No.0000820160525000023, tanggal 12 Agustus 2016, an. Vitro Sendi. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok C.No 01 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 121 T. II INT. 2-2.56 : Perjanjian Kredit No.0000820170908000026, tanggal 15 September 2017, an. Weni Mardomila Fitri. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok C.No 12 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Hlm. 140 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122 T. II INT. 2-2.57 : Perjanjian Kredit No.0000820100915000001, tanggal 18 November 2016, an. Zumiro. Lokasi agunan Griya Pesona Era Blok B.No 10 Talang Jambe Sukarami (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 123 T. II INT. 2-3.1 : Anggaran Dasar Pendirian Perusahaan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor 136 Tanggal 31 Juli Tahun 1992 dibuat Muhani Salim, S.H Notaris di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);-----
- 124 T. II INT. 2-3.2 : Akta No. 90 Perubahan Anggaran Dasar Terakhir PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., tanggal 21 Juni 2017 dibuat dihadapan Notaris Fatiah Helmi, S.H. (fotokopi dari fotokopi);-----
- 125 T. II INT. 2-4.1 : Surat Kuasa No. 37/KUASA/DIR/2017 tanggal 25 Juli 2017 dari Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yaitu Maryono selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Nixon L. Napitupulu sebagai Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selaku Penerima Kuasa (fotokopi dari fotokopi);-----
- 126 T. II INT. 2-4.2 : Surat Kuasa No. 41/KUASA/DIR/2017 tanggal 02 Agustus 2017 dari Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yaitu Nixon L Napitupulu selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Yossi Istanto sebagai *Legal Division Head* PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selaku Penerima Kuasa (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu bernama **Rahmat Kurniawan** dan **Iqbal Wahyudin** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam

Hlm. 141 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang perkara ini. Adapun keterangan Saksi-saksi tersebut sebagai berikut:-----

1. **RAHMAT KURNIAWAN**, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-

- Saksi berdinis Polresta Palembang di Bagian Reskrim sejak tahun 2010;-----
- Bahwa sekitar bulan Februari 2014, Ir. Abdullah membuat laporan ke Polresta Palembang, terkait permasalahan penyerobotan tanah;-----
- Bahwa saat dilaporkan pertama kali tersebut, belum diketahui nama Terlapornya;--
- Bahwa sejak tahun 2014, sampai sekarang sudah tiga kali pergi ke lokasi dalam rangka menindak lanjuti laporan Pelapor;-----
- Bahwa saat turun ke lokasi pertama kali, sedang pembangunan rumah tapi belum selesai;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik perumahan tersebut;-----
- Bahwa sejak menerima laporan dan pergi ke lokasi, tenggang waktunya lebih kurang satu atau dua bulan;-----
- Bahwa selain bangunan rumah, juga ada pembangunan gorong-gorong, tapi tidak tahu akan dibuat apa;-----
- Bahwa bukti P-7 berupa Peta Blokir tersebut, yang dibuat oleh Kantor Pertanahan, tapi bukan merupakan jawaban atas surat resmi atas yang dikirimkan oleh Polresta Palembang;-----
- Bahwa setahu Saksi, pembangunan rumah tersebut bukan milik Pelapor;-----
- Bahwa seingat Saksi, turun ke lokasi pertama kali pada tahun 2014, turun yang kedua kalinya sekitar lebih kurang bulan puasa;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat turun kedua, di lokasi tersebut sudah ada patok cor beton;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat cor beton tersebut dan setahu Saksi cor beton tersebut bukan milik Pelapor;-----
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi untuk kedua kali antara tahun 2015 atau 2016;-----

Hlm. 142 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat turun yang ketiga kali, kondisi tanahnya masih sama seperti yang pertama dan yang kedua kali, hanya ada pohon karet dan pagar-pegar kawat berduri;-----
- Bahwa setahu Saksi, yang menanam pohon karet dan tanaman-tanaman tersebut adalah Mujiyanto;-----
- Bahwa setahu Saksi, Mujiyanto bukan orang suruhan Ir. Abdullah;-----
- Bahwa lupa berapa luas tanah Ir. Abdullah;-----
- Bahwa saat melapor, bukti kepemilikan Ir. Abdullah berupa surat keterangan tanah;
- Bahwa setelah hasil penyelidikan sebagai Terlapor yaitu Mujiyanto, Rusli Kadir dan Ansori ;-----
- Bahwa tanah atas nama Mujiyanto, Rusli Kadir dan Ansori dijual kepada Edi Susanto;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada sertipikat lain di atas tanah tersebut;-----
- Bahwa Saksi lupa akan batas-batas tanah yang di laporkan Pelapor;-----
- Bahwa saat turun ke lapangan, juga ada Petugas dari Kantor Pertanahan yang melakukan pengukuran;-----
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang dijual kepada Edi Susanto adalah milik Mujiyanto;-
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Mujiyanto juga menjual tanahnya kepada Eva Febrianti (Tergugat II Intervensi 1);-----
- Bahwa setahu Saksi, tanah Mujiyanto hanya yang diperoleh dari warisan/hibah dari orang tuanya;-----
- Bahwa Lurah Talang Jambe yang bernama Zulkarnain, juga diperiksa terkait adanya laporan tersebut;-----
- Bahwa saat itu disampaikan kepada Lurah Talang Jambe bahwa ada permasalahan di atas tanah tersebut, akan tetapi tidak pernah diperlihatkan Peta Blokirnya;-----
- Bahwa saat turun ke lapangan Pelapor dapat menunjukan batas-batas tanahnya ;-

Hlm. 143 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terlapor Mujiyanto, Rusli Kadir dan Ansori mempunyai alas hak berupa Surat Keterangan Tanah;-----

2. **IQBAL WAHYUDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena dulu pernah bertetangg, saat bertempat tinggal di Balayudha, dekat Simpang Empat Polda;-----
- Bahwa pada tahun 1980 sampai dengan 1986, Saksi sering diajak oleh Pak Saleh Zahrie ke kebun yang lokasinya di tanah tersebut;-----
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi tanah tersebut bersama dengan anak-anak Pak Saleh Zahrie;-----
- Bahwa setahu Saksi, saat itu ditanah tersebut ditanami ubi kayu, kacang panjang dan lain-lain, ada pondok Pak Astaman dan tempat sapi perah;-----
- Bahwa pada tahun 2012 pernah ke lokasi tanah tersebut tidak ada lagi pondok Pak Saleh Zahrie, dan bertemu dengan Lurah Talang Jambe;-----
- Bahwa saat ke sana tahun 2012, kondisinya sudah berubah, tidak seperti dulu;---
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Saleh beli tanah tersebut dari siapa;-----
- Bahwa setahu Saksi, tanah Pak Saleh luasnya lebih kurang 20 hektare;-----
- Bahwa tidak mengetahui berupa apa surat kepemilikan tanah Pak Saleh;-----
- Bahwa setahu Saksi, disekitar tanah milik Pak Saleh, ada pondok Pak Astaman, ada bangsal pembuatan batu bata dan genteng;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dari tahun 1980-1986, siapa yang menjaga tanah Pak Saleh;-----
- Bahwa setahu Saksi tanah Pak Saleh tidak berbatasan dengan jalan, tapi ada jalan masuk ke dalam;-----
- Bahwa jarak antara pondok Pak Saleh dan Pak Astaman, berjauhan tapi merupakan batas langsung;-----
- Bahwa setahu Saksi, yang menjaga pondok Pak Astaman adalah Mak Tur;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pak Abdullah juga membeli tanah di lokasi tanah tersebut;-----

Hlm. 144 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 1981, ada pemilik tanah yang bernama Mujiyanto;-----

- Bahwa Saksi pada tahun 1983 anak Pak Saleh yang bernama Berlian meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat II Intervensi 1 juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Zulkarnain, BA.**, dan **Umar** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini. Adapun keterangan Saksi-saksi tersebut sebagai berikut:-----

1. ZULKARNAIN, BA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Talang Jambe sejak tanggal 5 Oktober 2012 sampai sekarang, sebelumnya menjabat sebagai Lurah Kebun Bunga;-----
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Lurah terkait permohonan sertipikat adalah Melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang dimohon, bersama dengan RT. dan RW. juga mencari informasi dari berbagai pihak;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2013 datang kepadanya Taufik Rahman, Zulkifli dan Abdullah. Mereka melaporkan bahwa mereka mempunyai tanah di wilayah Kelurahan Talang Jambe;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Taufik Rahman, Zulkifli dan Abdullah datang dengan maksud dan tujuan yang sama, mereka membawa Surat Keterangan Tanah dan peta;-----
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Tim dari Kelurahan turun ke lokasi tanah tersebut untuk melakukan pengecekan;-----
- Bahwa Tim dari Kelurahan tersebut terdiri dari Lurah, Kasie. Pemerintahan, Kasie. Tramtib, RT, RW, Babinsa, Babin Kamtibmas. Kami juga memberitahu masyarakat melalui RT bahwa akan ada pengecekan tanah di lokasi;-----
- Bahwa pengecekan dilakukan pada tahun 2013, tapi untuk tanggal dan bulan pastinya lupa;-----

Hlm. 145 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan ke lokasi tanah tersebut, masyarakat sudah ramai dan keadaan tidak kondusif. Kemudian kami pindah ke Kantor Lurah;-----
- Bahwa hasil pertemuan di Kantor Lurah disepakati bahwa pihak Kelurahan akan melakukan pengecekan lokasi yang kedua kali, dengan syarat agar pemilik tanah memasang patok batas tanahnya. Kemudian kami minta juga agar pemilik tanah membersihkan lahan. Apabila pada saat pemasangan patok dan pembersihan lahan suasananya tidak kondusif, agar Pemohon menyiapkan keamanan dari Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Tim dari Kelurahan juga membuat berita acara terkait pelaksanaan pemeriksaan tanah tersebut;-----
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pemeriksaan saat itu, tidak ada hasilnya, namun hanya ada daftar hadirnya;-----
- Bahwa Sebelum masuk ke Jl. Melati, ada 2 (dua) pondok, hamparan tanah kosong dan kebun karet. Di sebelah kanan ada kebun milik Mang Adhan, Rozak, dan Mujianto. Di sebelah kiri ada penebuh, yaitu pohon karet dan sawit;-----
- Bahwa setahu Saksi yang menanam pohon karet dan pohon sawit tersebut adalah istri Pak RW., Dapir, Mujianto, dan Rojak;-----
- Bahwa setahu Saksi saat pemeriksaan di lokasi tanah tersebut, masyarakat banyak yang hadir tidak bisa ditindak lanjutin karena di lokasi tanah tersebut terjadi keributan ;-----
- Bahwa pada saat turun ke lokasi, masyarakat sebagian belum memperlihatkan surat bukti pemilikan tanahnya, maka Saksi perintahkan kepada RT. dan RW. untuk menginventarisasi tanah-tanah tersebut;-----
- Bahwa setahu Saksi, Taufik membeli tanah dari Pak Saleh seluas 5 hektare;-----
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang diakui oleh Edi Susanto berada di lokasi yang sama dengan tanah Abdullah;-----
- Bahwa setahu Saksi, tanah Pak Abdullah seluas 2 hektare;-----

Hlm. 146 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi tanah tersebut pada tahun 2014, tidak sama seperti tahun 2012, karena saat terakhir sudah dibersihkan;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Eva Febrianty;-----
- Bahwa setahu Saksi, Eva Febrianty tidak mempunyai tanah, tapi membeli tanah dari Mujiyanto di lokasi tanah tersebut;-----
- Bahwa setahu Saksi, tahun 2014 saat akan mengurus sporadik baru Eva Febrianty mengecek tanah tersebut;-----
- Bahwa setahu Saksi, saat Eva Febrianty ke lokasi tersebut, tidak bersama dengan Tim dari Kelurahan, karena pengurusan secara sporadik dilakukan melalui Notaris, bukan Kelurahan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lokasi tanah milik Eva Febrianty sama dengan tanah yang diakui oleh Taufik Rahman cs.;-----
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah Eva Febrianty ada pembangunan perumahan Pesona Era;-----
- Bahwa Saksi juga ikut dalam Panitia 'A' turun ke lokasi tanah tersebut, dan pada saat itu tanah masih kosong;-----
- Bahwa saat itu pihak Kantor Pertanahan yang mengukur tanah tersebut;-----
- Bahwa setahu Saksi, saat itu tidak ada kebun milik orang lain di atas tanah tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Risalah Pemeriksaan Panitia 'A', tapi hanya membubuhkan tanda tangannya dan Surat Sporadik;-----
- Bahwa saat itu pemeriksaan Panitia 'A', tidak ada pihak lain yang mengakui tanah tersebut;-----
- Bahwa Panitia 'A' juga melakukan pengumuman kepada masyarakat, sebelum turun ke lokasi tanah Eva Febrianty;-----
- Bahwa setahu Saksi, setelah melakukan pengukuran ke lokasi tanah tersebut, juga dilakukan pengumuman;-----
- Bahwa pengumuman dilakukan selama 30 hari;-----

Hlm. 147 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 30 hari pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang merasa keberatan;-----
- Bahwa pada saat melakukan pengumuman, Saksi tidak menghubungi Taufik Rachman, cs. dan Saleh Zahrie, karena Saksi tidak tahu lokasi tanah yang diklaim milik Taufik Rachman, cs.;-----
- Bahwa setahu Saksi, tanah milik Edy Susanto berbeda dengan tanah Evy Febrianty ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan M. Asyik, tapi tidak kenal dengan M. Karim;-----
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada Panitia 'A' dan Kantor Pertanahan tentang adanya pihak Taufik Rahman, Zulkifli dan Abdullah. Pada tahun 2013 melaporkan bahwa mereka mempunyai tanah di wilayah Kelurahan Talang Jame;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Keterangan Tanah atas nama Mujiyanto;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah bisa orang yang berusia 10 tahun membuat surat keterangan tanah;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Musa, tapi pernah dengar nama Musa yang terbunuh pada tahun 2013;-----
- Bahwa setahu Saksi, Surat Keterangan Tanah tahun 1981 atas nama Mujiyanto sudah dikuasai oleh Eva Febrianty dengan dasar hukum Akta Notaris;-----
- Bahwa Saksi tahu bahwa kepemilikan tanah Edy Susanto pernah digugat oleh Ahli Waris Saleh Zahrie;-----
- Bahwa Saksi pernah dipanggil pihak Kepolisian terkait laporan Pak Abdullah Saleh;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat kepemilikan tahun 1973 atas nama Adhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik Adhan dan Saleh Zahrie;-----

2. UMAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi sejak kecil tinggal di lokasi tersebut dan juga mempunyai tanah disana;-----

Hlm. 148 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah tanah usaha orangtua;-----
- Bahwa setahu Saksi di lokasi tanah tersebut ada juga tanah Imam, Yanto, Abdul karim, Yudi dari RT. 02;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Mujiyanto dan setahu Saksi, Mujiyanto juga mempunyai tanah di lokasi tersebut;-----
- Bahwa setahu Saksi, tanah Mujiyanto tersebut merupakan warisan/hibah dari orang tuanya;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah Mujiyanto dan Saksi juga tidak tahu bahwa Mujiyanto juga membeli tanah dari orang lain;-----
- Bahwa setahu Saksi tanah Mujiyanto ditanami karet;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu, pada tahun 2013, Lurah Talang Jambe pernah ke lokasi tanah tersebut;-----
- Bahwa Saksi pernah dengar nama Saleh Zahrie;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tanah lain yang dimiliki oleh Saleh Zahrie;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Abdullah;-----
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang menjaga tanah Mujiyanto;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu, tanah Mujiyanto dijual kepada Eva Febrianty;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Eva Febrianty pada tahun 2014;-----
- Bahwa setahu Saksi, Eva Febrianty mempunyai tanah tersebut dan sudah dibangun perumahan;-----
- Bahwa setahu Saksi tanah Mujiyanto yang diperoleh dari warisan/hibah orangtuanya dijual kepada kepada Edy Susanto;-----
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sebelah timur berbatasan dengan Edy Susanto sebelah barat dengan jalan sebelah utara kamal sebelah selatan Abdul Rozak;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dari masyarakat, bahwa Mujiyanto mempunyai tanah warisan/hibah dari orang tuanya dan tanah dari Almarhum Musa, oleh karena menikahi istri Almarhum Musa;-----

Hlm. 149 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, jarak tanah Mujiyanto dari Musa dengan tanah Mujiyanto dari warisan/hibah orangtuanya lebih kurang 200 meter;-----
- Bahwa setahu Saksi, lokasi tanah Musa dengan tanah M. Asyik berdekatan;-----
- Bahwa setahu Saksi, Mak Tur adalah orang tua M. Asyik, yang merupakan tokoh masyarakat yang dulunya membuka lahan dilokasi tersebut;-----
- Bahwa setahu Saksi, pada saat pemeriksaan lokasi tahun 2014, sudah ada perumahan di lokasi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi-2 tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Desember 2017, yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2017, dan pada pokoknya kesimpulan Para Pihak tersebut adalah bertetap pada dalilnya masing-masing; -----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 3582/Talang Jambe tanggal 31 Maret 2015, Surat Ukur No. 1290/Talang Jambe/2015, tanggal 19 Januari 2015, luas 3.186 M² (tiga ribu seratus

Hlm. 150 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-14=T-1=T.II Intv-1.1.a); -----
2. Sertipikat Hak Milik No. 3695/Talang Jambe, tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1567/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 132 M² (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Rio Gistala, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-15=T-14); -----
 3. Sertipikat Hak Milik No. 3696/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1568/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Sumaisarah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-16=T-16); -----
 4. Sertipikat Hak Milik No. 3697/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1569/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jujik Arava, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-17=T-18); -----
 5. Sertipikat Hak Milik No. 3698/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1570/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Budi Hermanto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-18=T-20); -----
 6. Sertipikat Hak Milik No. 3699/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1571/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-19=T-22=T.II Intv-1.1.p); -----
 7. Sertipikat Hak Milik No. 3700/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1572/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muntiah, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-20=T-24); -----

Hlm. 151 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik No. 3701/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1573/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muhammad Iqbal, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-21=T-26*); -----
9. Sertipikat Hak Milik No.3702/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1574/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015 luas 96 M²(Sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Eko Pramono, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-22=T-28*); -----
10. Sertipikat Hak Milik No.3703/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1575/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama A. Rahman, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-23=T-30*); -----
11. Sertipikat Hak Milik No. 3704/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1576/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-24=T-32*); -----
12. Sertipikat Hak Milik No. 3705/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1577/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 132 M² (seratus tiga puluh dua meter persegi), atas nama Zumiro, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-25=T-34*);-----
13. Sertipikat Hak Milik No. 3706/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1578/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-26=T-36*); -----
14. Sertipikat Hak Milik No. 3707/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1579/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Gofur, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-27=T-38*); -----

Hlm. 152 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertipikat Hak Milik No. 3708/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1580/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-28=T-40=T.II Intv-1.1.b);-----
16. Sertipikat Hak Milik No. 3709/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1581/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liza Adi Putra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-29=T-42) ; -----
17. Sertipikat Hak Milik No. 3710/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1582/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Metty Beatrix, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-30=T-44); -----
18. Sertipikat Hak Milik No. 3711/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1583/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-31=T-46=T.II Intv-1.22.a); -----
19. Sertipikat Hak Milik No. 3712/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1584/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama RA. Miranti Lyanita, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-32=T-48); -----
20. Sertipikat Hak Milik No. 3713/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1585/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Novi Isabela Pon, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-33=T-50); -----
21. Sertipikat Hak Milik No. 3714/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1586/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 120 M² (seratus dua puluh

Hlm. 153 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-34=T-52=T.II Intv-1.22.b); -----
22. Sertipikat Hak Milik No. 3715/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1587/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) atas nama A.Yani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-35=T-54); -----
23. Sertipikat Hak Milik No. 3716/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1588/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilhamda, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-36=T-56); -----
24. Sertipikat Hak Milik No. 3717/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1589/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dede Zaenal M., yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-37=T-58); -----
25. Sertipikat Hak Milik No. 3718/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1590/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama M. Thohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-38=T-60); -----
26. Sertipikat Hak Milik No. 3719/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1591/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-39=T-62=T.II Intv-1.1.c);
27. Sertipikat Hak Milik No. 3720/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1592/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nur Dwi Sartika, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-40=T-64); -----

Hlm. 154 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sertipikat Hak Milik No. 3721/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1593/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Miftahul Fajri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-41=T-66); -----
29. Sertipikat Hak Milik No. 3722/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1594/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Rika Syafitri, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-42=T-68); -----
30. Sertipikat Hak Milik No. 3723/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1595/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Siran, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-43=T-70); -----
31. Sertipikat Hak Milik No. 3724/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1596/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 120 M² (Seratus dua puluh meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-44=T-72=T.II Intv-1.1.d); -----
32. Sertipikat Hak Milik No. 3725/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1597/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Maya Silviyanti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-45=T-74); -----
33. Sertipikat Hak Milik No. 3726/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1597/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Bambang Haerudin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-46=T-76); -----
34. Sertipikat Hak Milik No. 3727/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1599/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang

Hlm. 155 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-47=T-78=T.II Intv-1.1.e); -----

35. Sertipikat Hak Milik No. 3728/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1600/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Neti Kus Endang, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-48=T-80); -----

36. Sertipikat Hak Milik No. 3729/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1601/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Liana Anggraini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-49=T-82); -----

37. Sertipikat Hak Milik No. 3730/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1602/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-50=T-84=T.II Intv-1.1.f);

38. Sertipikat Hak Milik No. 3731/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1603/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-51=T-86=T.II Intv-1.1.g); -----

39. Sertipikat Hak Milik No. 3732/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1604/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Samsuri Sunandar, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-52=T-88); -----

40. Sertipikat Hak Milik No. 3733/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1605/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Dedi Syahputra, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-53=T-90); -----

Hlm. 156 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Sertipikat Hak Milik No. 3734/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1606/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) atas nama Vitro Sendi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-54=T-92*); -----
42. Sertipikat Hak Milik No. 3735/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1607/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Muhammad Ridwan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-55=T-94*); -----
43. Sertipikat Hak Milik No. 3736/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1608/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-56=T-96*); -----
44. Sertipikat Hak Milik No. 3737/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1609/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ilham Kurniawan, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-57=T-98*); -----
45. Sertipikat Hak Milik No. 3738/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1610/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Andri Haryadi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-58=T-100*); -----
46. Sertipikat Hak Milik No. 3739/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1611/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Suhardianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-59=T-102*); -----
47. Sertipikat Hak Milik No. 3740/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1612/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Melisa Fadila Utami, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-60=T-104*) ; -----

Hlm. 157 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Sertipikat Hak Milik No. 3741/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1613/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Meilasari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-61=T-106*); -----
49. Sertipikat Hak Milik No. 3742/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1614/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Junis Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-62=T-108*); -----
50. Sertipikat Hak Milik No. 3743/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1615/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Herianto, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-63=T-110*); -----
51. Sertipikat Hak Milik No. 3744/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1616/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 120 M² (seraus dua puluh meter persegi), atas nama Helly Musti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-64=T-112*); -----
52. Sertipikat Hak Milik No. 3745/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1617/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Desi Arma, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-65=T-114*); -----
53. Sertipikat Hak Milik No. 3746/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1618/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dina Fitria, S.T., yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-66=T-116*); -----
54. Sertipikat Hak Milik No. 3747/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1619/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Nyanyu Dessy Arie Shandy, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-67=T-118*); -----

Hlm. 158 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Sertipikat Hak Milik No. 3748/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1620/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Humaidi, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-68=T-120*); -----
56. Sertipikat Hak Milik No. 3749/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1621/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mutiara, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-69=T-122*); -----
57. Sertipikat Hak Milik No. 3750/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1622/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Mujasirin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-70=T-124*); -----
58. Sertipikat Hak Milik No. 3751/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1623/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jul Bari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-71=T-126*); -----
59. Sertipikat Hak Milik No. 3752/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1624/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Jumadin, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-72=T-128*); -----
60. Sertipikat Hak Milik No. 3753/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1625/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Adityo Nugroho, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-73=T-130*); -----
61. Sertipikat Hak Milik No. 3754/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1626/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Eliza Selviana, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti P-74=T-132*); -----

Hlm. 159 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Sertipikat Hak Milik No. 3755/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1627/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Mawar Hartini, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-75=T-134); -----
63. Sertipikat Hak Milik No. 3756/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1628/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Meriyani, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-76=T-136); -----
64. Sertipikat Hak Milik No. 3757/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1629/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Munawir Sazili, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-77=T-138); -----
65. Sertipikat Hak Milik No. 3758/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1630/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-78=T-140=T.II Intv-1.1.h); -----
66. Sertipikat Hak Milik No. 3759/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1631/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Dyah Tiara Wulandari, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-79=T-142); -----
67. Sertipikat Hak Milik No. 3760/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1632/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 109 M² (seratus sembilan meter persegi), atas nama Revie Juniarti, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-80=T-144); -----
68. Sertipikat Hak Milik No. 3761/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1633/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 119 M² (seratus sembilan belas meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan

Hlm. 160 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-81=T-146=T.II

Intv-1.1.i); -----

69. Sertipikat Hak Milik No. 3762/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1634/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-82=T-148=T.II Intv-1.1.j); -----

70. Sertipikat Hak Milik No. 3763/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1635/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-83=T-150=T.II Intv-1.1.k); -----

71. Sertipikat Hak Milik No. 3764/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1636/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-84=T-152=T.II Intv-1.1.l); -----

72. Sertipikat Hak Milik No. 3765/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1637/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 107 M² (seratus tujuh meter persegi), atas nama Arsandi Tohir, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-85=T-154); -----

73. Sertipikat Hak Milik No. 3766/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1638/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 131 M² (seratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-86=T-156=T.II Intv-1.1.m); -----

74. Sertipikat Hak Milik No. 3767/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1639/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 104 M² (seratus empat meter

Hlm. 161 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-87=T-158=T.II Intv-1.1.n); -----

75. Sertipikat Hak Milik No. 3768/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1640/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 134 M² (Seratus tiga empat meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-88=T-160=T.II Intv-1.1.o); -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Sertipikat Hak Milik tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa *a quo*, oleh karena menurut Para Penggugat diterbitkan telah melanggar :-----

1. Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; dan-----
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawabannya di persidangan tanggal 23 Agustus 2017 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok sengketa, yang pada pokoknya dalam eksepsi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Tentang Kompetensi Absolut;-----

- Bahwa esensi gugatan Para Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 13 dan 14;

Hlm. 162 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal ini sesuai didalam kaidah hukum dalam perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

2. Tentang gugatan telah lampau waktu (*Verjaring / Daluarsa*);-----

- Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu, oleh karena sebelum Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa diterbitkan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang telah membuat pengumuman tanggal 11 Februari 2015 No 258/5-16.71/II/2015. Berdasarkan pengumuman tersebut Lurah Talang Jambe menyampaikan Surat Keterangan pada bulan Maret 2015 No. 310/23/TJ/3/2015 yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pengumuman selama 30 hari atas permohonan hak tersebut tidak terdapat keberatan/sanggahan dari pihak lain atas bidang tanah tersebut;-----
- Bahwa Para Penggugat telah mengetahui Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa tanggal 11 Maret 2015 atau setidaknya pada tahun 2014 berdasarkan Peta blokir Polresta Palembang B/306/IV/2014/Reskrim atas laporan Ir. Abdullah Saleh, M.Si., M. Eng (Penggugat II), jadi alasan Para Penggugat yang menyatakan bahwa baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 27 April 2017 adalah alasan yang dibuat-buat, maka sudah dapat dipastikan bahwa gugatan Para Penggugat telah melewati batas waktu sembilan puluh hari sejak diketahuinya Sertipikat Objek Sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-1 melalui kuasanya juga telah menyampaikan jawaban di persidangan tanggal 06 September 2017 yang berisi eksepsi dan jawaban terhadap pokok sengketa, yang pada pokoknya dalam eksepsi sebagai berikut :-----

Hlm. 163 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Gugatan Penggugat adalah Kabur (obscuur libeli);-----

- Bahwa kepemilikan Tergugat II Intervensi-1 bukanlah Sertipikat Hak Milik No. 03582/Talang Jambe, Surat Ukur Nomor : 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 19 Januari 2015 adalah seluas 3.186 M2 melainkan adalah Sertipikat Hak Milik No. 03582/Talang Jambe, Surat Ukur Nomor: 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 19-01-2015 adalah seluas 10.730 M2 atas nama Insinyur Eva Febrianty, sehingga dengan demikian jelas menurut hukum Gugatan para Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libeli) yang mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak sempurna ;-----
- Bahwa disamping itu juga Para Penggugat tidak secara jelas menyebutkan/menguraikan batas-batas dari objek sengketa, bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima ;-----

2. Tentang Gugatan Para Penggugat adalah error in objecto;-----

- Bahwa sebagaimana gugatan para Penggugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 03582/Talang Jambe, Surat Ukur Nomor: 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 19 Januari 2015 luas 3.186 M2 atas nama Eva Febrianty, akan tetapi produk dari Tergugat yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi-1 adalah Sertipikat Hak Milik No. 03582/Talang Jambe, Surat Ukur Nomor: 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 19-01-2015 seluas 10.730 M2 tertulis atas nama Insinyur Eva Febrianty, sehingga nyata gugatan para Penggugat adalah error in objecto;

3. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) ;-----

- Bahwa sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat pada point 2 halaman 13 yang mendalilkan almarhum M. Saleh Zahrie yang merupakan suami dari Penggugat I dan orang tua dari Penggugat II s/d IX semasa hidupnya mempunyai tanah seluas 250.786 M2 yang terletak di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang yang dahulunya dikenal dengan Kampung Sugihwaras, Talang Betutu, Kecamatan Talang Kelapa, Kab. Musi

Hlm. 164 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, yang didasarkan kepada Surat Keterangan Tanah Hak Usaha No.AG.120/95/HUT/KR/SM/1976 tanggal 20 Oktober 1976 ;-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi-1 mengaku sebagai Pemilik dari Tanah sengketa adalah didasarkan kepada Sertipikat Hak Milik No. 03582/Talang Jambe, Surat Ukur Nomor: 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 19-01-2015 seluas 10.730 M2 atas nama Insinyur Eva Febrianty ;-----
- Bahwa hal ini sesuai didalam kaidah hukum dalam perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001;-----
- Bahwa Pengakuan dari para Penggugat yang mengaku sebagai pemilik tanah sengketa hanyalah didasarkan kepada suatu bukti surat dibawah tangan yaitu Surat Keterangan Tanah Hak Usaha No.AG.120/95/HUT/KR/SM/1976 tanggal 20 Oktober 1976 haruslah dikuatkan oleh suatu putusan hukum Perdata, sedangkan kepemilikan Tergugat II Intervensi-1 telah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo PP 24 Tahun 1997, maka jelas permasalahan ini bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Palembang, melainkan adalah wewenang Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Palembang;-----

4. Tentang Daluarsa (Verjaring); -----

- Bahwa gugatan para Penggugat telah lewat waktu, oleh karena Surat Tergugat tertanggal 27 April 2017 adalah sifatnya informasi atas surat permohonan informasi dari para Penggugat. Berdasarkan surat dari Tergugat para Penggugat seharusnya mengajukan pembatalan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga ketentuan tenggang waktu tersebut terpenuhi;-----
- Bahwa dalam dalil Para Penggugat pada angka III halaman 12 dimana Para Penggugat sudah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Hlm. 165 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dengan No. 61/G/2015/PTUN-PLG terkait objek yang lain, semakin menegaskan bahwa gugatan Para Penggugat sudah daluarsa karena sejak diketahuinya objek dalam perkara tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak milik maka secara otomatis Para Penggugat juga telah mengetahui bahwa objek dalam perkara *a quo* telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi-1 dimana jauh sebelum Para Penggugat menggugat dalam perkara No.61/G/2015/PTUN-PLG, Tergugat II Intervensi-1 sudah melakukan kegiatan dengan melakukan pembangunan perumahan sementara objek gugatan No. 61/G/2015/PTUN-PLG letaknya bersebelahan dengan objek perkara *aquo*. Hal ini mematahkan dalil Para Penggugat yang menyatakan mengetahui adanya Penerbitan sertifikat Hak Milik (objek sengketa) pada tanggal 27 April 2017, sehingga gugatan Para Penggugat telah melewati waktu untuk mengajukan gugatan atau daluarsa (Verjaring);-----

5. Tentang Para Penggugat tidak mempunyai Kualitas untuk menggugat Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

- Bahwa para Penggugat baik langsung maupun melalui kuasa hukum tidak berwenang lagi mengajukan gugatan ini, karena menurut hukum adat Indonesia, gugatan tentang warisan yang di dasarkan pada suatu peristiwa yang sudah sekian lamanya berlalu diajukan oleh para Penggugat telah lewat waktu (kadarluarsa), karena Para Penggugat mendiamkan tanah warisan sampai kurang lebih 20 tahun lamanya, harus dianggap telah kehilangan haknya (*rechtsverwerking*), vide Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 10 Januari 1957 No. 210 K/Sip/1955 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 31 Juli 1954 No. 176/PT.Perdata Jo Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 1 Juli 1953 No. 81/1951 Sip (Termuat dalam bukunya Prof. R. Subekti, SH, "Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung" Penerbit Alumni Bandung, 1983, hal 70) ;-----

Hlm. 166 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah beralasan secara hukum untuk menerima eksepsi Tergugat II Intervensi-1 serta memberikan putusan setidaknya-tidaknya menolak/ menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-2 melalui kuasanya juga telah menyampaikan jawaban di persidangan tanggal 26 Oktober 2017 dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 1 Nopember 2017 yang berisi eksepsi dan jawaban terhadap pokok sengketa, yang pada pokoknya dalam eksepsi sebagai berikut :-----

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) ;-----

- Bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam perkara No.88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 93/L/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16/K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22/K/TUn/1998 Tanggal 27 Juli 2001; -----
- Bahwa merujuk kepada kaidah-kaidah hukum di atas, yang menjadi sengketa dalam dalil gugatan Para Penggugat adalah perihal kepemilikan objek tanah seluas 250.768 m2 yang terletak di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang (dahulu dikenal dengan Kampung Sugihwaras, Talang Betutu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor : AG.120/95/HUT/KR/SM/1976 tanggal 20 Oktober 1976 dan Tergugat II Intervensi- 1 dalam jawaban gugatannya mendalilkan merupakan pemilik tanah dari tanah sengeketa tersebut dengan SHM No.03582/Talang Jambe, Surat Ukur : 01290/Talang Jambe/2015, tanggal 19 Januari 2015 seluas 10.730 m2 atas nama Insinyur Eva Febrianty;---
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dia atas, oleh karena yang menjadi sengeketa adalah perihal kepemilikan tanah maka sepantasnya terlebih dahulu diselesaikan

Hlm. 167 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum keperdataan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memutusny;

2. Gugatan Penggugat telah Daluasa (Verjaring) ;

- Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat disebutkan bahwa atas objek sengketa milik orang tua para Penggugat pernah diterbitkan 2 (dua) SHM atas nama orang lain, yang kemudian atas kedua sertifikat tersebut Para Penggugat melakukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Register Perkara No.61/G/2015/PTUN-PLG, yang kemudian mendapatkan putusan pada tanggal 18 Mei 2016;
- Bahwa berdasarkan substansi gugatan ini jelas terlihat bahwa Para Penggugat pernah melihat kondisi langsung objek sengketa, setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 pada saat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, maka gugatan Para Penggugat telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk sejak diumumkannya Pejabat Tata Usaha Negara tersebut sehingga gugatan Para Penggugat telah daluasa atau verjaring. ;

3. Gugatan Para Penggugat Kabur (obscuur libel) ;

- Bahwa luasan objek sengketa yang dipermasalahkan Para Penggugat tidak jelas, oleh karena Para Penggugat tidak secara jelas menyebutkan/menguraikan batas-batas dari objek sengketa, bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, Para Penggugat membantahnya dalam Repliknya yang diajukan dipersidangan atas jawaban Tergugat pada tanggal 06

Hlm. 168 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, atas jawaban Tergugat II Intervensi-1 tanggal 13 September 2017 dan atas jawaban Tergugat II Intervensi-2 tanggal 08 November 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 27 September 2017, Duplik Tergugat II Intervensi-1 pada persidangan tanggal 20 September 2017 dan Duplik Tergugat II Intervensi-2 pada persidangan tanggal 15 November 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan pendapat eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, Pengadilan sebelum mempertimbangkan pokok sengketa *a quo* senantiasa merujuk pada ketentuan normatif, yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputuskan sebelum pokok sengketa diperiksa;-----*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara seksama terhadap substansi eksepsi yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 terdapat beberapa eksepsi, dan guna mempermudah sistematis dalam menyusun pertimbangan hukum sengketa *a quo*, Pengadilan didalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tidak akan merujuk secara acak berdasarkan eksepsi yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 secara sendiri-

Hlm. 169 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, namun berdasarkan pada alur pertimbangan hukum yang menjadi satu kesatuan dalam eksepsi dan akan dipertimbangkan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, setelah Pengadilan berpendapat untuk kesempurnaan didalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, guna menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dan pararel dengan azas dominus litis Majelis Hakim (vide 107 Undang-Undang Peratur), Pengadilan memandang perlu menyikapi terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut, Pengadilan akan memutus setelah melewati pembuktian dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya di persidangan Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-91 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan Tergugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-163 tanpa mengajukan saksi, sedangkan Tergugat II Intervensi-1 mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.II Intv-1.1.a sampai dengan T.II Intv-1.22.b dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat II Intervensi-2 mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.II Intv-2.1.1 sampai dengan T.II Intv-2.4.2 tanpa mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* karena subtansi berada dalam ranah hukum perdata atau sengketa kepemilikan, sebagaimana dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II

Hlm. 170 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi-2, alat-alat bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, pemeriksaan setempat dan mendengar keterangan saksi di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum M. Saleh Zahrie berdasarkan Surat Pernyataan Ahli waris tanggal 14 Maret 2014 yang didaftarkan di kantor Lurah Ario Kemuning Nomor: 07/WRS/AK/2015 tanggal 26 Mei 2015 dan didaftarkan di kantor Camat Kemuning Nomor: 104/WRS/KM/2015 tanggal 26 Mei 2015 (*vide* bukti P-1) ;-----
2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah dari Almarhum M. Saleh Zahrie yang asal usulnya berasal dari Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor: AG.120/95/HUT/KR/SM/1976 tanggal 20 Oktober 1976 (*vide* bukti P-2) dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Dusun Sugiwaras \pm 356 Meter;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan sungai putat dan tanah sawah \pm 597 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai talang betutu \pm 650 Meter;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Dusun Sugiwaras \pm 367 Meter;-----
3. Bahwa Penggugat II (Ir. Abdullah Saleh MSi M.Eng) membuat laporan penyerobotan tanah ke Kepolisian Resort Kota Palembang berdasarkan Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/B-378/II/2014/SUMSEL RESTA tanggal 11 Februari 2014 (*vide* bukti P-3) dan terhadap laporan tersebut pihak Kepolisian Resort Kota Palembang memberitahukan kepada Penggugat I (Ir. Abdullah Saleh MSi M.Eng) Perkembangan Hasil Penyidikan dengan No.Pol: B/362-a/V/2014/Reskrim tanggal 24 Mei 2014 (*vide* bukti P-4) dan Perkembangan Hasil Penyidikan dengan No.Pol: B/362-a/XII/2015/Reskrim tanggal 07 Desember 2015 (*vide* bukti P-5). Dimana telah menetapkan Rusli Kodir Bin Kodir dan Mujiyanto Als Yanto Bin M. Asjik sebagai Tersangka dan bersesuaian dengan keterangan saksi bernama Rahmat Kurniawan (anggota Polresta Palembang);-----

Hlm. 171 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap Peta Blokir Polresta Palembang B/306/IV/2014/Reskrim (*vide* bukti P-7) berdasarkan keterangan saksi Rahmat Kurniawan (anggota Polresta Kota Palembang) dipersidangan, menerangkan Peta Blokir tersebut bukan pihak kepolisian yang mengeluarkan, namun pihak kepolisian memperoleh Peta Blokir dari kantor pertanahan kota Palembang;-----
5. Bahwa sebelumnya Para Penggugat pernah menggugat Sertipikat Hak Milik atas nama Edi Susanto di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang diterbitkan diatas tanah milik Para Penggugat berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 61/G/2015/PTUN-PLG tanggal 18 Mei 2016 (*vide* bukti P-89) jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 116/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 22 September 2016 (*vide* bukti P-90), jo Informasi Perkara Mahkamah Agung Nomor: 87 K/TUN/2017 (*vide* bukti P-91) yang pada intinya amar putusan pengadilan membatalkan Sertipikat Hak Milik atas nama Edi Susanto;-----
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat atas nama Rahmat Kurniawan dan saksi Tergugat II Intervensi-1 atas nama Umar dipersidangan menerangkan, bahwa Mujiyanto memiliki tanah berdasarkan hibah dari orang tuanya dan menjual tanahnya tersebut kepada Edi Susanto, dan terhadap tanah Mujiyanto yang dijual kepada Ir. Eva Febrianty saksi-saksi tidak mengetahuinya;--
7. Bahwa diatas tanah milik Para Penggugat ada terkena bangunan tower menara Suttet sebanyak 3 (tiga) buah milik PT. PLN (PERSERO), dimana yang menerima ganti rugi sdr. Zulkipli Saleh mewakili Almarhum M. saleh Zahrie berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 022.SKt/KON.00.02/UIP SBS/2016 tanggal 25 Juli 2016 (*vide* bukti P-13); -----
8. Bahwa berdasarkan pengakuan kuasa hukum Para Penggugat dipersidangan dan Surat Keterangan Nomor: 034/RT.12/AK/2017 tanggal 07 Oktober 2017 istri dari Alamarhum M. Saleh Zahrie (Hj Aisyah Binti Abdullah) yaitu Penggugat I telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2017;-----

Hlm. 172 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 3582/Talang Jambe tanggal 31 Maret 2015, Surat Ukur No. 1290/Talang Jambe/2015, tanggal 19 Januari 2015, dahulu luas 10.730 M² (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi), merupakan sertipikat induk, namun setelah dilakukan pemecahan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Sertipikat Hak Milik, maka luasnya menjadi 3.186 M² (tiga ribu seratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-14=T-1=T.II Intv-1.1.a); -----
10. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 3582/Talang Jambe tanggal 31 Maret 2015, Surat Ukur No. 1290/Talang Jambe/2015, tanggal 19 Januari 2015, atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-14=T-1=T.II Intv-1.1.a), berasal dari tanah milik Mujianto Bin Asyik berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor: AG.128/87/XII/1981 dengan luas tanah 14.300 M² (empat belas ribu tiga ratus meter persegi) tanggal 11 Desember 1981 (*vide* bukti T-4 = T.II.Intv-1.2);-----
11. Bahwa Tanah milik Mujianto Bin Asyik tersebut menjadi milik Ir. Eva Febrianty (Tergugat II Intervensi-1) berdasarkan Akta Pengoperan Nomor: 73 tanggal 20 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Fitri Yuliana, SH Notaris di Palembang (*vide* bukti T-5 = T.II.Intv-1.3), berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Soporadik) tanggal 01 Agustus 2014 (*vide* bukti T-6) dan Surat Pernyataan Ir. Eva Febrianty tanggal 12 Januari 2015 yang luas tanahnya menjadi 10.730 M² (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi (*vide* bukti T-7);-----
12. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 3582/Talang Jambe tanggal 31 Maret 2015, Surat Ukur No. 1290/Talang Jambe/2015, tanggal 19 Januari 2015, atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-14=T-1=T.II Intv-1.1.a) sebelum diterbitkan dilakukan pengukuran berdasarkan Gambar Ukur (*vide* bukti T-162)

Hlm. 173 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan suratnya Nomor: 258/55-16.71/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 melalui Lurah Talang Jambe membuat pengumuman permohonan penerbitan Sertipikat atas nama Ir. Eva Febrianty (*vide* bukti T-8), dan terhadap pengumuman tersebut Lurah Talang Jambe membuat Surat Keterangan Nomor: 310/23/TJ/3/2015 pada bulan Maret 2015 yang menerangkan tidak ada sanggahan dari pihak-pihak lain terhadap penerbitan Sertipikat atas nama Ir. Eva Febrianty (*vide* bukti T-9) dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Zulkarnain, BA (Lurah Talang Jambe) dipersidangan;-----

13. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kantor Pertanahan Kota Palembang membuat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 166/PA/2015 tanggal 11 Februari 2015 (*vide* bukti T-163) dan berdasarkan hal-hal tersebut diatas Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor 294/HM/BPN.16.71/2015 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Insinyur Eva Febrianty Atas Tanah Seluas 10.730 M² Terletak Di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang tanggal 16 Maret 2015 (*vide* bukti T-3);-----

14. Bahwa Sertipikat Hak Milik sebanyak 75 (tujuh puluh lima) sertipikat yang menjadi objek sengketa *a quo* yang masih milik Ir. Eva Febrianty (Tergugat II Intervensi-1) berjumlah 18 (delapan belas) sertipikat yaitu :-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 3582/Talang Jambe tanggal 31 Maret 2015, Surat Ukur No. 1290/Talang Jambe/2015, tanggal 19 Januari 2015, dahulu luas 10.730 M² (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi), merupakan sertipikat induk, namun setelah dilakukan pemecahan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Sertipikat Hak Milik, maka luasnya menjadi luas 3.186 M² (tiga ribu seratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-14=T-1=T.II Intv-1.1.a); -----

Hlm. 174 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No. 3699/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1571/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-19=T-22=T.II Intv-1.1.p); -----
3. Sertipikat Hak Milik No. 3708/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1580/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-28=T-40=T.II Intv-1.1.b); -----
4. Sertipikat Hak Milik No. 3711/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1583/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-31=T-46=T.II Intv-1.22.a); -----
5. Sertipikat Hak Milik No. 3714/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1586/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 120 M² (Seratus dua puluh meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-34=T-52=T.II Intv-1.22.b); -----
6. Sertipikat Hak Milik No. 3719/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1591/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-39=T-62=T.II Intv-1.1.c); -----
7. Sertipikat Hak Milik No. 3724/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1596/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 120 M² (Seratus dua puluh meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan

Hlm. 175 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-44=T-72=T.II Intv-1.1.d); -----

8. Sertipikat Hak Milik No. 3727/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1599/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-47=T-78=T.II Intv-1.1.e); -----

9. Sertipikat Hak Milik No. 3730/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1602/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-50=T-84=T.II Intv-1.1.f); -----

10. Sertipikat Hak Milik No. 3731/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1603/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-51=T-86=T.II Intv-1.1.g); -----

11. Sertipikat Hak Milik No. 3758/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1630/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-78=T-140=T.II Intv-1.1.h); -----

12. Sertipikat Hak Milik No. 3761/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1633/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 119 M² (Seratus sembilan belas meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-81=T-146=T.II Intv-1.1.i); -----

Hlm. 176 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertipikat Hak Milik No. 3762/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1634/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-82=T-148=T.II Intv-1.1.j); -----
14. Sertipikat Hak Milik No. 3763/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1635/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-83=T-150=T.II Intv-1.1.k); -----
15. Sertipikat Hak Milik No. 3764/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1636/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-84=T-152=T.II Intv-1.1.l); -----
16. Sertipikat Hak Milik No. 3766/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1638/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 131 M² (Seratus tiga puluh satu meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-86=T-156=T.II Intv-1.1.m); -----
17. Sertipikat Hak Milik No. 3767/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1639/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 104 M² (Seratus empat meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-87=T-158=T.II Intv-1.1.n); -----
18. Sertipikat Hak Milik No. 3768/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1640/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 134 M² (Seratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty, yang terletak di

Hlm. 177 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide bukti*

P-88=T-160=T.II Intv-1.1.o); -----

15. Bahwa Tergugat II Intervensi-1 (Ir. Eva Febrianty) dalam mendirikan 74 (tujuh puluh empat) unit bangunan rumah tinggal diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 3582 memperoleh izin dari Walikota Palembang, berdasarkan Surat Ijin Walikota Palembang Nomor: 0551/IMB/KPPT/2015 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal tanggal 09 Juni 2015 (*vide bukti T.II.Intv-1.13.d*);-----

16. Bahwa Tergugat II Intervensi-1 (Ir. Eva Febrianty) membuat laporan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, dimana sebagai pihak Terlapornya atas nama Aisyah dkk (Para Penggugat) dalam perkara: Membuat Serta Mempergunakan Dokumen Palsu Dan Atau Tanda Tangan Palsu dan Penyerobotan Tanah berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/653/IX/2017/SPKT tanggal 26 September 2017 (*vide bukti T.II.Intv-1.16*);-----

17. Bahwa Edi Susanto juga membuat laporan kepada pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang, dimana sebagai pihak Terlapornya atas nama Aisyah dan 8 orang anak (selaku ahli waris) dalam perkara: Pemalsuan Surat Dan Menggunakan Surat Palsu berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/2379/IX/2017/SPKT tanggal 19 September 2017 (*vide bukti T.II.Intv-1.18*);-----

18. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat II Intervensi-1 atas nama Zulkarnain, BA (Lurah Talang Jambe) dan juga merupakan salah satu anggota dari Panitia "A" tidak ada menyampaikan kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang dan kepada Panitia "A", bahwasanya pada tahun 2013 Abdullah Saleh (Penggugat II) datang menghadap kepada saksi, menyampaikan memiliki tanah disekitar tanah objek sengketa, namun oleh karena Abdullah Saleh (Penggugat II) tidak dapat menunjukkan batas-batas tanahnya, saksi

Hlm. 178 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar memasang patok serta membersihkan lahannya, namun hal tersebut tidak dilakukan;-----

19. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat II Intervensi-1 atas nama Umar salah satu warga yang memiliki tanah disekitar objek sengketa, menerangkan bahwa Mujiyanto selain memiliki tanah berdasarkan hibah dari orang tuannya dan memiliki tanah oleh karena menikahi istri dari almarhum Musa;-----

20. Bahwa Mujiyanto Bin Asyik berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor: AG.128/87/XII/1981 tanggal 11 Desember 1981 berusia 17 (tujuh belas) tahun (*vide* bukti T-4 = T.II.Intv-1.2), namun berdasarkan Akta Pengoperan Nomor: 73 tanggal 20 Juni 2014 (*vide* bukti T-5 = T.II.Intv-1.3) Mujiyanto Bin Asyik lahir pada tahun 1971, itu artinya usia Mujiyanto Bin Asyik pada tahun 1981 berusia 10 (sepuluh) tahun bukan berusia 17 (tujuh belas) tahun;-----

21. Bahwa pada saat persidangan masih berjalan 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa berubah nama yang dahulu atas nama Ir. Eva Febrianty berpindah ke atas nama pihak lain berdasarkan pengakuan Ir. Eva Febrianty dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dimana balik namanya masih dalam proses yaitu :-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 3704/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1576/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty menjadi (Gunawan Jaya Sempurna) yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-24=T-32);-----

2. Sertipikat Hak Milik No. 3706/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1578/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty menjadi (Ali Zubadi), yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-26=T-36); -----

Hlm. 179 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik No. 3736/Talang Jambe tanggal 09 Juli 2015, Surat Ukur No. 1608/Talang Jambe/2015, tanggal 03 Juli 2015, luas 96 M² (Sembilan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty menjadi (Weni Mardomila Fitri), yang terletak di Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti P-56=T-96); -----
22. Bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Tergugat II Intervensi-2) didirikan berdasarkan Perseroan Terbatas "Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Bank Tabungan Negara "P.T. Bank Tabungan Negara (Persero)" Nomor 136 tanggal 31 Juli 1992 (*vide* bukti T.II.Intv-2.3.1) dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara Tbk tanggal 21 Juni 2017 (*vide* bukti T.II.Intv-2.3.2);-----
23. Bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan kuasa kepada Nixon L.P. Napitupulu berdasarkan Surat Kuasa No. 37/KUASA/DIR/2017 tanggal 25 Juli 2017 (*vide* bukti T.II.Intv-2.4.1) dan memberikan kuasa kepada Yossi Istanto berdasarkan Surat Kuasa No. 41/KUASA/DIR/2017 tanggal 2 Agustus 2017 (*vide* bukti T.II.Intv-2.4.2);-----
24. Bahwa Sertipikat Hak Milik sebanyak 75 (tujuh puluh lima) yang menjadi objek sengketa a *quo* yang menjadi hak tanggungan dan perjanjian kredit pemilikan rumah (rumah susun bersubsidi) dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Tergugat II Intervensi-2) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) sertipikat hak milik, namun ada 2 (dua) Sertipikat Hak Milik yang belum ada Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah yaitu SHM No. 3696 atas nama Sumaisarah dan SHM No. 3741 atas nama Meilasari, adapun Sertipikat Hak Milik yang menjadi Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai berikut :-----
1. Sertipikat Hak Milik No. 3695/Talang Jambe, atas nama Rio Gistala, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 569 (*vide*

Hlm. 180 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti T.II.Intv-2.1.20) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.50);-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 3697/Talang Jambe, atas nama Jujik Arava, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 252 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.14) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.23); -----
3. Sertipikat Hak Milik No. 3698/Talang Jambe, atas nama Budi Hermanto, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 311 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.39) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.28); -----
4. Sertipikat Hak Milik No. 3700/Talang Jambe, atas nama Muntiah, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 76 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.33) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.41); ----
5. Sertipikat Hak Milik No. 3701/Talang Jambe, atas nama Muhammad Iqbal, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 41 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.48) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.35); -----
6. Sertipikat Hak Milik No.3702/Talang Jambe, atas nama Eko Pramono, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 464 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.50) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.14);-----
7. Sertipikat Hak Milik No.3703/Talang Jambe, atas nama A. Rahman, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 164 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.44) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.1);-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 3704/Talang Jambe, atas nama Gunawan Jaya Sempurna, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan

Hlm. 181 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 172/2017 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.57) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.17);-----

9. Sertipikat Hak Milik No. 3705/Talang Jambe, atas nama Zumiro, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 246 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.54) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.57);----

10. Sertipikat Hak Milik No. 3706/Talang Jambe atas nama Ali Zubaidi, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 254/2017 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.56) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.3);-----

11. Sertipikat Hak Milik No. 3707/Talang Jambe, atas nama Gofur, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 168 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.45) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.16);----

12. Sertipikat Hak Milik No. 3709/Talang Jambe, atas nama Liza Adi Putra, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 466 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.51) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.28);-----

13. Sertipikat Hak Milik No. 3710/Talang Jambe, atas nama Metty Beatrix, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 468 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.52) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.33);-----

14. Sertipikat Hak Milik No. 3712/Talang Jambe, atas nama RA. Miranti Lyanita, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 43 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.49) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.47);-----

15. Sertipikat Hak Milik No. 3713/Talang Jambe, atas nama Novi Isabela Pon, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 78 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.34) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.44);-----

Hlm. 182 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Milik No. 3715/Talang Jambe atas nama A.Yani, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 568 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.10) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.6); ----
17. Sertipikat Hak Milik No. 3716/Talang Jambe, atas nama Ilhamda, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 170 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.46) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.22); ----
18. Sertipikat Hak Milik No. 3717/Talang Jambe, atas nama Dede Zaenal M., berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 570 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.8) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.9); -----
19. Sertipikat Hak Milik No. 3718/Talang Jambe, atas nama M. Thohir, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 572 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.11) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.38); -----
20. Sertipikat Hak Milik No. 3720/Talang Jambe, atas nama Nur Dwi Sartika, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 315 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.40) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.45); -----
21. Sertipikat Hak Milik No. 3721/Talang Jambe atas nama Miftahul Fajri, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 320 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.30) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.34); -----
22. Sertipikat Hak Milik No. 3722/Talang Jambe, atas nama Rika Syafitri, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 111 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.24) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.49); -----

Hlm. 183 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertipikat Hak Milik No. 3723/Talang Jambe, atas nama Siran, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 256 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.2) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.51); ----
24. Sertipikat Hak Milik No. 3725/Talang Jambe, atas nama Maya Silviyanti, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 416 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.35) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.30); -----
25. Sertipikat Hak Milik No. 3726/Talang Jambe, atas nama Bambang Haerudin, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 186 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.5) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.7);-----
26. Sertipikat Hak Milik No. 3728/Talang Jambe, atas nama Neti Kus Endang, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 01 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.1) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.43); -----
27. Sertipikat Hak Milik No. 3729/Talang Jambe, atas nama Liana Anggraini, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 318 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.29) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.27);-----
28. Sertipikat Hak Milik No. 3732/Talang Jambe, atas nama Samsuri Sunandar, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 349 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.37) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.52); -----
29. Sertipikat Hak Milik No. 3733/Talang Jambe, atas nama Dedi Syahputra, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 316 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.28) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.10); -----

Hlm. 184 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertipikat Hak Milik No. 3734/Talang Jambe, atas nama Vitro Sendi, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 163 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.42) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.55); -----
31. Sertipikat Hak Milik No. 3735/Talang Jambe, atas nama Muhammad Ridwan, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 228 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.16) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.37); -----
32. Sertipikat Hak Milik No. 3736/Talang Jambe, atas nama Weni Mardomila Fitri, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 256/2017 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.55) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.56); -----
33. Sertipikat Hak Milik No. 3737/Talang Jambe, atas nama Ilham Kurniawan, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 116 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.41) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.21); -----
34. Sertipikat Hak Milik No. 3738/Talang Jambe, atas nama Andri Haryadi, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 59 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.25) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.4); -----
35. Sertipikat Hak Milik No. 3739/Talang Jambe, atas nama Suhardianto, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 574 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.9) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.53); -----
36. Sertipikat Hak Milik No. 3740/Talang Jambe, atas nama Melisa Fadila Utami, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 313 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.38) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.31); -----

Hlm. 185 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Sertipikat Hak Milik No. 3742/Talang Jambe, atas nama Junis Wulandari, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 226 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.32) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.26); -----
38. Sertipikat Hak Milik No. 3743/Talang Jambe, atas nama Herianto, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 250 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.12) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.19); -----
39. Sertipikat Hak Milik No. 3744/Talang Jambe, atas nama Helly Musti, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 327 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.7) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.18); -----
40. Sertipikat Hak Milik No. 3745/Talang Jambe, atas nama Desi Arma, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 05 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.15) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.11); -----
41. Sertipikat Hak Milik No. 3746/Talang Jambe, atas nama Dina Fitria, S.T., berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 112 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.22) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.12); -----
42. Sertipikat Hak Milik No. 3747/Talang Jambe, atas nama Nyanyu Dessy Arie Shandy, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 25 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.19) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.46); -----
43. Sertipikat Hak Milik No. 3748/Talang Jambe, atas nama Humaidi, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 166 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.17) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.20); -----

Hlm. 186 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Sertipikat Hak Milik No. 3749/Talang Jambe, atas nama Mutiara, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 109 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.23) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.42); ---
45. Sertipikat Hak Milik No. 3750/Talang Jambe, atas nama Mujasirin, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 254 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.13) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.39); -----
46. Sertipikat Hak Milik No. 3751/Talang Jambe, atas nama Jul Bari, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 567 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.21) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.24); ----
47. Sertipikat Hak Milik No. 3752/Talang Jambe, atas nama Jumadin, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 542 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.27) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.25); -----
48. Sertipikat Hak Milik No. 3753/Talang Jambe, atas nama Adityo Nugroho, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 164 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.18) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.2); -----
49. Sertipikat Hak Milik No. 3754/Talang Jambe, atas nama Eliza Selviana, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 540 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.26) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.15); -----
50. Sertipikat Hak Milik No. 3755/Talang Jambe, atas nama Mawar Hartini, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 359 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.6) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.29); -----
51. Sertipikat Hak Milik No. 3756/Talang Jambe, atas nama Meriyani, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 309 (*vide*

Hlm. 187 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.II.Intv-2.1.36) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.32); -----

52. Sertipikat Hak Milik No. 3757/Talang Jambe, atas nama Munawir Sazili, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 09 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.4) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.40); -----

53. Sertipikat Hak Milik No. 3759/Talang Jambe, atas nama Dyah Tiara Wulandari, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 166 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.47) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.13); -----

54. Sertipikat Hak Milik No. 3760/Talang Jambe, atas nama Revie Juniarti, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 52 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.31) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.48); -----

55. Sertipikat Hak Milik No. 3765/Talang Jambe, atas nama Arsandi Tohir, berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 163 (*vide* bukti T.II.Intv-2.1.53) dan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (*vide* bukti T.II.Intv-2.2.5); -----

25. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim tanggal 04 Desember 2017 dimana Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak dapat menunjukkan batas-batas tanahnya, dan hanya bertetap pada Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor: AG.120/95/HUT/KR/SM/1976 tanggal 20 Oktober 1976 (*vide* bukti P-2) dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :-----

- Sebelah Barat berbatas dengan Dusun Sugiwaras \pm 356 Meter;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai putat dan tanah sawah \pm 597 Meter;--
- Sebelah Utara berbatas dengan sungai talang betutu \pm 650 Meter;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Dusun Sugiwaras \pm 367 Meter;-----

Hlm. 188 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Tergugat II Intervensi-1 melalui Kuasa Hukumnya dapat menunjukkan batas-batas tanahnya sebagai berikut : -----

- Sebelah Barat berbatas dengan Parit (Bahen);-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit (Edi Susanto);-----
- Sebelah Utara berbatas dengan Parit (Kamal);-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit (Rozak);-----

Dan diatas tanah milik Para Penggugat yang luasnya \pm 25 Hektar dikuasai oleh pihak-pihak lain (warga masyarakat);-----

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) hanya merujuk kepada fakta-fakta hukum yang berkaitan saja; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum M. Saleh Zahrie berdasarkan Surat Pernyataan Ahli waris tanggal 14 Maret 2014 (*vide* bukti P-1), dan memiliki tanah dari Almarhum M. Saleh Zahrie yang asal usulnya berasal dari Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor: AG.120/95/HUT/KR/SM/1976 tanggal 20 Oktober 1976 (*vide* bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa Peta Blokir (*vide* bukti P-7) berdasarkan keterangan saksi Rahmat Kurniawan (anggota Polresta Kota Palembang) dipersidangan, Peta Blokir tersebut bukan pihak kepolisian yang mengeluarkan, namun pihak kepolisian memperoleh Peta Blokir dari kantor pertanahan kota Palembang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Rahmat Kurniawan dan atas nama Umar dipersidangan menerangkan, Mujianto memiliki tanah berdasarkan hibah dari orang tuanya dan menjual tanahnya kepada Edi Susanto, dan terhadap tanah Mujianto yang dijual kepada Ir. Eva Febrianty saksi-saksi tidak mengetahuinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Umar salah satu warga yang memiliki tanah disekitar objek sengketa, menerangkan bahwa Mujianto

Hlm. 189 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain memiliki tanah berdasarkan hibah dari orang tuannya dan memiliki tanah oleh karena menikahi istri dari almarhum Musa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Zulkarnain, BA (Lurah Talang Jambe) pada tahun 2013 Abdullah Saleh (Penggugat I) tidak dapat menunjukkan batas-batas tanahnya dan pada saat pemeriksaan setempat tanggal 04 Desember 2017, Para Penggugat juga tidak dapat menunjukkan batas-batas tanahnya dan terhadap tanah milik Para Penggugat \pm 25 Hektar selain yang dikuasai Ir. Eva Febrianty yang menjadi objek sengketa juga dikuasai oleh pihak-pihak lain (warga masyarakat);-----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 3582/Talang Jambe tanggal tanggal 31 Maret 2015, Surat Ukur No. 1290/Talang Jambe/2015, tanggal 19 Januari 2015, dahulu luas 10.730 M² (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi), namun setelah dilakukan pemecahan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Sertipikat Hak Milik, maka luasnya menjadi 3.186 M² (tiga ribu seratus delapan puluh enam meter persegi), atas nama Ir. Eva Febrianty (*vide* bukti P-14=T-1=T.II Intv-1.1.a), yang berasal dari tanah milik Mujiyanto Bin Asyik berdasarkan Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor: AG.128/87/XII/1981 dengan luas tanah 14.300 M² (empat belas ribu tiga ratus meter persegi) tanggal 11 Desember 1981 (*vide* bukti T-4 = T.II.Intv-1.2) dan tanah milik Mujiyanto Bin Asyik tersebut menjadi milik Ir. Eva Febrianty (Tergugat II Intervensi-1) berdasarkan Akta Pengoperan Nomor: 73 tanggal 20 Juni 2014 (*vide* bukti T-5 = T.II.Intv-1.3);

Menimbang, bahwa usia Mujiyanto Bin Asyik pada tahun 1981 berusia 17 (tujuh belas) tahun (*vide* bukti T-4 = T.II.Intv-1.2) sementara Mujiyanto Bin Asyik lahir pada tahun 1971 (*vide* bukti T-5 = T.II.Intv-1.3) yang seharusnya pada tahun 1981 berusia 10 (sepuluh) tahun;-----

Menimbang, bahwa merujuk bukti P-2,P-7 dan keterangan saksi Zulakrnain, BA (Lurah Talang Jambe), serta pemeriksaan setempat Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat memiliki tanah di Kelurahan Talang Jambe seluas \pm 25 Hektar berdasarkan

Hlm. 190 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor: AG.120/95/HUT/KR/SM/1976 tanggal 20 Oktober 1976, namun Para Penggugat belum dapat menunjukkan batas-batas tanahnya baik pada tahun 2013 dan pada saat pemeriksaan setempat tanggal 4 Desember 2017, hanya berpedoman kepada Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor: AG.120/95/HUT/KR/SM/1976 tanggal 20 Oktober 1976, oleh karena Para Penggugat tidak menguasai fisiknya, sehingga tanah milik Para Penggugat dikuasai oleh pihak-pihak lain (warga masyarakat);-----

Menimbang, bahwa merujuk bukti T-4 = T.II.Intv-1.2 dan bukti T-5 = T.II.Intv-1.3 serta keterangan saksi Rahmat Kurniawan dan Umar yang menerangkan Mujiyanto Bin Asyik memiliki tanah berasal dari hibah orang tuanya dan tanah tersebut dijual kepada Edi Susanto bukan kepada Ir. Eva Febrianty (Tergugat II Intervensi-1) dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Umar yang menerangkan Mujiyanto Bin Asyik ada memiliki tanah juga yang diperoleh dari hasil menikahi istri dari almarhum Musa, dan adanya ketidaksesuaian usia Mujiyanto Bin Asyik, maka Majelis Hakim berkesimpulan Ir. Eva Febrianty (Tergugat II Intervensi-1) harus memastikan terlebih dahulu tanah yang dibelinya dari Mujiyanto Bin Asyik apakah berasal dari hibah orang tuanya atau dari hasil menikahi istri almarhum Musa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut dimana dengan adanya perbedaan Surat dasar atau alas hak kepemilikan Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi-1, dan untuk memastikan terlebih dahulu bahwa bidang tanah objek sengketa a quo adalah benar - benar bidang tanah yang merupakan bagian di dalam Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor: AG.120/95/HUT/KR/SM/1976 tanggal 20 Oktober 1976 (*vide* bukti P-2) yang telah dimiliki Para Penggugat secara sah di hadapan hukum, atau dengan pengertian lain bahwa sebelum menggugat Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo, Para Penggugat seharusnya dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa pihak Tergugat II Intervensi-1 selaku pemegang hak dari objek sengketa a quo adalah benar-benar pihak lain yang sama sekali tidak memiliki hak atas bidang tanah objek sengketa a quo, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi-1 harus juga dapat

Hlm. 191 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa alas hak kepemilikan Tergugat II Intervensi-1 yang berasal dari Mujiyanto Bin Asyik sah dihadapan hukum, sehingga terbitnya Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, dari gugatan Para Penggugat, jawab jinawab, bukti para pihak dipersidangan, dan pemeriksaan setempat, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum, terdapat suatu alasan hukum yang harus terlebih dahulu dibuktikan dari segi hukumnya mengenai alas hak kedua belah pihak menurut pendapat Pengadilan hal tersebut lebih tepat diselesaikan di Peradilan Umum, guna memberikan suatu kepastian hukum yang bermanfaat bagi keduabelah pihak yang bersengketa, maka fakta yang terungkap dalam perkara ini cenderung keranah keperdataan atau kepemilikan, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi M.A.R.I. No. 88 K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994, terhadap kaidah hukum” meskipun ini terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut, menyangkut pembuktian sengketa kepemilikan atas tanah” sehingga terlebih dahulu harus diselesaikan di Peradilan Umum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap laporan Penggugat I (Ir. Abdullah Saleh MSi M.Eng) ke Kepolisian Resort Kota Palembang berdasarkan Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/B-378/II/2014/SUMSEL RESTA tanggal 11 Februari 2014 (*vide* bukti P-3) dan terhadap laporan tersebut telah menetapkan Mujiyanto Als Yanto Bin M. Asjik sebagai Tersangka sedangkan disisi lain pihak Tergugat II Intervensi-1 (Ir. Eva Febrianty) juga membuat laporan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, dimana sebagai pihak Terlapornya atas nama Aisyah dkk (Para Penggugat) dalam perkara: Membuat Serta Mempergunakan Dokumen Palsu Dan Atau Tanda Tangan Palsu dan Penyerobotan Tanah berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/653/IX/2017/SPKT tanggal 26 September 2017 (*vide* bukti T.II.Intv-1.16) dan Edi Susanto juga membuat laporan kepada pihak Kepolisian

Hlm. 192 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang, dimana sebagai pihak Terlapornya atas nama Aisyah dan 8 orang anak (selaku ahli waris) dalam perkara: Pemalsuan Surat Dan Menggunakan Surat Palsu berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/2379/IX/2017/SPKT tanggal 19 September 2017 (*vide* bukti T.II.Intv-1.18);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim permasalahan hukum yang menjadi pokok perkara dalam laporan ke pihak kepolisian harus terus ditindak lanjuti oleh para pihak sampai proses ke pengadilan, sehingga para pihak memperoleh kepastian hukum terhadap alas hak kepemilikan tanah siapa yang palsu, apakah alas hak kepemilikan Para Penggugat atau alas hak kepemilikan Tergugat II Intervensi-1; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, maka dengan demikian eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut), beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan diterima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengenai kewenangan mengadili maka eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;-----

Hlm. 193 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait eksepsi yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.713.000,- (dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017, oleh kami
ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **HASTIN**

Hlm. 194 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA DEWI, S.H., M.H., dan DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 28 Desember 2017, oleh kami **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIKAHENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, dan **RACHMADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MARYANI U.B., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh: Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2 dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. DWIKA HENDRA K., S.H., M.H.

ZUBAIDA DJAIZ B., S.H.

TTD

TTD

II. RACHMADI., S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

TTD

MARYANI UB, S.H.

Hlm. 195 dari 195 hlm./Put. No. 44/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)